

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN DALAM LINGKUP
PERKARANGAN RUMAH YANG BERKEADILAN: STUDI
PUTUSAN NOMOR 42/PID.B/2024/PN MGG**

TESIS



Oleh:

HELMI SETIYAWAN

NIM : 20302400458

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN DALAM LINGKUP
PERKARANGAN RUMAH YANG BERKEADILAN: STUDI
PUTUSAN NOMOR 42/PID.B/2024/PN MGG**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

HELMY SETIYAWAN

NIM : 20302400458

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN DALAM LINGKUP
PERKARANGAN RUMAH YANG BERKEADILAN: STUDI
PUTUSAN NOMOR 42/PID.B/2024/PN MGG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HELMI SETIYAWAN**

NIM : 20302400458

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN DALAM LINGKUP
PERKARANGAN RUMAH YANG BERKEADILAN: STUDI
PUTUSAN NOMOR 42/PID.B/2024/PN MGG**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 September 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HELMI SETIYAWAN

NIM : 20302400458

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DALAM LINGKUP PERKARANGAN RUMAH YANG
BERKEADILAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID.B/2024/PN MGG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(HELMI SETIYAWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HELMI SETIYAWAN
NIM	: 20302400458
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DALAM LINGKUP PERKARANGAN RUMAH YANG
BERKEADILAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID.B/2024/PN MGG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(HELMI SETIYAWAN)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis	28
G. Metode Penelitian.....	44
H. Sistematika Penulisan	49
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	52
A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana	52
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan .	64
C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Keadilan dalam Hukum Pidana	66
D. Tinjauan Umum Tentang tindak Pidana Pencurian Dalam Islam	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
A. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pemidanaan Dalam Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Lingkup Perkarangan Rumah Berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg.....	84
B. Pemidanaan Dalam Kasus Tersebut Telah Mencerminkan Prinsip Keadilan	89

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan, Dan Sejauh Mana Faktor-Faktor Tersebut Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Hukum.....	94
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh panjang kolonialisme, yang kemudian diwarisi melalui kodifikasi hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menjadi tatanan dasar dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk keamanan, perlindungan hak milik, dan ketertiban sosial. Seiring berjalannya waktu, tuntutan akan keadilan yang lebih beradab dan berbasis kasih sayang menjadi semakin kuat, karena hukum sejatinya hadir bukan hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk merawat nilai-nilai kemanusiaan.¹

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan kepada Bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

¹ A. Ross. (1959). *On Law and Justice*. University of California Press.

Amanat luhur ini menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.²

Hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Hukum pidana, sebagai bagian integral dari hukum tersebut, memiliki fungsi mengatur perilaku masyarakat agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan oleh A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, yakni mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Dengan penuh cinta kasih, hukum bekerja memberikan batasan-batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menetapkan sanksi yang adil bagi pelanggaran batasan tersebut, demi menjaga harmoni kehidupan bersama.³

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran hukum masih kerap terjadi, menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum. Aktivitas hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan yang memiliki akibat hukum dapat disebut sebagai perbuatan hukum, yang mengikat secara yuridis dan diakui negara. Hukum, sebagai aturan resmi yang disahkan oleh pemerintah, seyogyanya dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, agar cita-cita mulia negara dalam mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan sosial dapat tercapai dengan penuh ketulusan dan cinta kasih.⁴

² Soekanto, Soerjono. (2001). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia. (2019).

Dalam konteks itu, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP menjadi salah satu manifestasi perlindungan hukum terhadap hak milik dan rasa aman masyarakat. Terlebih lagi, pencurian yang terjadi dalam lingkup perkarangan rumah melibatkan dimensi yang lebih dalam, seperti penghormatan terhadap privasi dan kenyamanan keluarga. Oleh karena itu, hukum memandang tindak pidana ini sebagai pelanggaran serius yang perlu mendapat perhatian lebih dalam proses pemidanaannya.⁵

Namun dalam praktiknya, pemidanaan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sering kali lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur formil delik tanpa mempertimbangkan keadilan substantif. Aspek-aspek krusial seperti kondisi sosial ekonomi pelaku, berat ringan kerugian yang diderita korban, serta peluang untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sering kali terabaikan. Akibatnya, hukum menjadi instrumen yang dingin dan kaku, kehilangan kehangatan yang seharusnya menyertai penegakannya.⁶

Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg menjadi salah satu ilustrasi nyata dari dinamika tersebut. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan pencurian di perkarangan rumah warga, namun nilai barang yang diambil relatif kecil dan kebutuhan ekonomi mendesak menjadi latar belakang tindakannya. Meski unsur-unsur formil terpenuhi, muncul pertanyaan

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020. *Tentang Pengelolaan Hukum Pidana*.

⁶ Lembaga Kajian Hukum Universitas Indonesia. (2022). *Kajian Pemidanaan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Lembaga Kajian Hukum UI.

mendasar: adakah ruang untuk mempertimbangkan keadilan yang lebih manusiawi dalam menjatuhkan pidana? Adakah tempat bagi hukum untuk menunjukkan cinta kasihnya terhadap realitas kehidupan terdakwa?⁷

Lebih jauh, dalam dinamika hukum pidana Indonesia, pendekatan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sering kali masih berfokus pada aspek retributif. Pelaku dihukum berdasarkan perbuatannya secara kaku, tanpa ruang bagi pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam setiap insan. Hukum yang ideal sejatinya bukan sekadar mencatat dosa dan menghitung hukuman, tetapi juga hadir sebagai tangan kasih yang mengangkat manusia keluar dari kejatuhannya.⁸

Dalam studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg, terungkap sebuah kisah nyata tentang pergulatan manusia dengan kerasnya kehidupan. Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang pria yang berasal dari latar belakang ekonomi sangat terbatas. Dalam tekanan kebutuhan hidup, ia mengambil beberapa alat pertanian milik orang lain yang tergeletak di perkarangan rumah korban, dimana nilai barang-barang tersebut, jika ditakar secara ekonomi, tidaklah besar. Namun demikian, tindakan tersebut tetap memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 KUHP, sehingga membawa terdakwa ke hadapan meja hijau. Peristiwa tersebut bermula Pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, terdakwa

⁷ Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah No. 42/Pid.B/2024/PN Mgg*.

⁸ Santosa, B. (2021). *Reformasi Hukum Pidana Indonesia dan Keberpihakan pada Kemanusiaan*. Pustaka Ilmu.

melintas di Perum Depkes Blok C3 No. 9, Kelurahan Kramat Utara, Kota Magelang, dan melihat barang-barang yang terletak di dalam pagar rumah milik korban, yaitu sebuah helm merk Cargloss warna coklat muda, satu tabung gas LPG 3 kg warna hijau, dan seekor burung kenari warna putih beserta sangkarnya. Menyadari adanya kesempatan, terdakwa kemudian berhenti, memarkirkan sepeda motor, dan berjalan kaki menuju rumah korban.⁹

Setelah memastikan kondisi sekitar aman, terdakwa membuka pintu gerbang rumah korban yang tidak terkunci dan mengambil helm dan tabung gas dari area depan rumah. Barang-barang tersebut kemudian dibawa keluar dan disimpan di pinggir jalan. Terdakwa kemudian kembali untuk mengambil burung kenari beserta sangkarnya yang tergantung di teras rumah korban. Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu gerbang dan menyimpannya di depan gerbang rumah, lalu mengambil sepeda motor untuk kembali mengambil barang-barang yang sudah disimpan di pinggir jalan.¹⁰

Barang-barang yang diambil oleh terdakwa, yaitu helm, tabung gas, dan burung kenari, kemudian dibawa ke rumahnya di Kp. Wates Prontaan, Kota Magelang. Terdakwa menaruh helm dan tabung gas di bagian depan sepeda motor, serta membawa burung kenari beserta sangkarnya dengan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor. Dalam keadaan gelap dan sebelum

⁹ Muslich, K. (2018). *Hukum Pidana dan Keadilan Sosial: Perspektif Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

¹⁰ Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg. (2024). Pengadilan Negeri Magelang.

matahari terbit, rumah korban tidak terjaga, dan korban mengalami kerugian sebesar Rp 700.000 akibat kehilangan barang-barang tersebut.¹¹

Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, mempertimbangkan terpenuhinya semua unsur delik secara formil. Akan tetapi, ruang untuk mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa, niat tidak jahat yang mendasari tindakannya, serta kecilnya nilai kerugian korban, terasa begitu sempit. Pilihan pemidanaan yang lebih berbasis keadilan restoratif, yang semestinya memberi ruang penyelesaian dengan cara memperbaiki hubungan sosial dan memulihkan harkat kemanusiaan terdakwa, belum menjadi pilihan dominan. Padahal, di balik kesalahan hukum yang terjadi, ada manusia yang mengharapkan bukan hanya hukuman, melainkan juga pengharapan akan kesempatan kedua.¹²

Kisah dalam Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg tersebut mencerminkan tantangan nyata dalam praktik hukum pidana kita hari ini. Diperlukan kepekaan nurani dan ketajaman cinta kasih dalam menafsirkan hukum, sehingga pemidanaan tidak sekadar menjadi instrumen pembalasan, melainkan juga sarana rekonsiliasi, pemulihan, dan pertumbuhan jiwa. Dari sinilah harapan tumbuh, bahwa hukum di Indonesia kelak akan semakin berwajah manusiawi, membangun bukan hanya keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang hangat, menghidupkan, dan penuh kasih sayang.¹³

¹¹ Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹² Subekti, R. (2019). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Yuridis dan Filosofis*. Penerbit Alumni.

¹³ Siahaan, J. (2017). *Pemikiran tentang Keadilan dalam Hukum Pidana*. Penerbit Sinergi.

Kita harus memahami bahwa di balik setiap tindak pidana terdapat kisah hidup yang kompleks. Dalam perkara Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg, terdakwa menghadapi tekanan hidup yang berat, di mana himpitan ekonomi menjadi latar yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Barang yang dicuri tidak sebanding dengan beban moral dan sosial yang ditanggungnya akibat pemidanaan yang berat. Keadilan tidak dapat tercapai hanya dengan menghitung kerugian materiel; ia menuntut penghayatan terhadap latar belakang manusiawi yang melatarbelakangi sebuah peristiwa.¹⁴

Dalam kerangka inilah, penting untuk menghidupkan kembali semangat keadilan substantif yang memadukan kepastian hukum dengan nilai-nilai cinta kasih. Hakim sebagai pelaksana keadilan tidak semata-mata bertugas memvonis, melainkan juga merangkul, memahami, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di setiap putusannya. Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang tidak hanya menghakimi, tetapi juga memahami dan memberi kesempatan bagi perubahan dan pertobatan.¹⁵

Oleh karena itu, penelitian ini dalam tesis yang berjudul "Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Pencurian dengan Pemberatan dalam Lingkup Perkarangan Rumah yang Berkeadilan: Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg" bertujuan untuk mengkaji secara mendalam apakah pemidanaan yang dijatuhkan dalam kasus ini telah mencerminkan keadilan formil sekaligus keadilan substantif. Melalui penelitian ini, diharapkan

¹⁴ Salim, H. (2020). *Teori Hukum Pidana: Dari Positivisme hingga Restorative Justice*. Bandung: Nusa Media.

¹⁵ Azhari, A. (2021). *Hukum Pidana dan Restorative Justice di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

muncul kontribusi nyata dalam membangun konsep pemidanaan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga luhur secara moral dan penuh cinta kasih terhadap sesama manusia.¹⁶

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan pemidanaan dalam kasus pencurian dengan pemberatan dalam lingkup perkarangan rumah berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg?
- B. Apakah pemidanaan dalam kasus tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan?
- C. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan sejauh mana faktor-faktor tersebut sesuai dengan prinsip keadilan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan hukum dalam pemidanaan pelaku pencurian dengan pemberatan dalam lingkup perkarangan rumah.
2. Untuk mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut memenuhi prinsip keadilan.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan serta relevansinya dengan asas keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. **Teoritis:**

¹⁶ Syahril, A. (2019). *Pemidanaan dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan analisis keadilan dalam pemidanaan. Seiring dengan berkembangnya pemikiran hukum yang mengedepankan keadilan substantif dan restoratif, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada mengenai pemidanaan, dengan menawarkan perspektif baru yang lebih humanis dalam menghadapi pelaku tindak pidana¹⁷. Salah satu kontribusi teoritis yang dimaksud adalah melalui penyusunan kerangka analisis yang dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi penerapan keadilan dalam proses pemidanaan di Indonesia, terutama dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang melibatkan pertimbangan latar belakang sosial dan kondisi ekonomi pelaku.¹⁸ Penelitian ini juga memperkenalkan pendekatan yang menekankan pada perlunya integrasi antara keadilan formil (legal certainty) dan keadilan substantif (moral justice) dalam sistem hukum pidana nasional.¹⁹

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian teori-teori keadilan, seperti teori keadilan distributif, retributif, dan restoratif, dengan memberikan studi kasus konkret yang menggambarkan penerapannya dalam praktik. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum pidana di Indonesia, serta memperluas pemahaman tentang bagaimana

¹⁷ Sihombing, L. (2017). *Implementasi Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.

¹⁸ Harahap, M. (2013). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁹ Mariam, A. M. (2005). *Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Perundang-undangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

hukum dapat berfungsi lebih dari sekadar instrumen pembalasan, tetapi juga sebagai alat rekonsiliasi dan pemulihan bagi para pelaku dan masyarakat.²⁰

2. **Praktis:**

Dari sisi praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang besar bagi para aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan advokat, dalam mempertimbangkan aspek keadilan dalam proses pemidanaan. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah pentingnya pendekatan keadilan yang tidak hanya mempertimbangkan unsur formil delik, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan kemanusiaan dari pelaku tindak pidana.²¹ Oleh karena itu, penelitian ini berpotensi memberikan masukan yang berguna bagi hakim dalam mempertimbangkan latar belakang sosial dan kondisi psikologis pelaku ketika menjatuhkan hukuman. Pendekatan semacam ini dapat membantu hakim dalam memberikan vonis yang lebih adil, di mana tidak hanya hukuman yang diberikan, tetapi juga peluang untuk perbaikan dan rehabilitasi pelaku yang memungkinkan reintegrasi mereka kembali ke dalam masyarakat.²²

Bagi jaksa, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya perspektif yang lebih luas dalam menuntut pidana, yang

²⁰ Widodo, D. (2018). *Teori Hukum: Sebuah Pengantar untuk Memahami Dasar-Dasar Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²¹ Arief, B. (2012). *Penegakan Hukum dalam Perspektif Empiris dan Normatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

²² Suyanto, D. (2015). *Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Penerbit Alumni.

tidak hanya berfokus pada penegakan hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kerugian yang diderita korban, serta kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka melalui pendekatan restoratif.²³ Selain itu, penelitian ini juga memberikan masukan bagi advokat atau pengacara dalam membela klien mereka, dengan cara menggali lebih dalam mengenai kondisi sosial ekonomi pelaku dan konteks di balik tindak pidana yang dilakukan, guna memformulasikan argumen yang lebih holistik dan humanis dalam pembelaan hukum.²⁴

Secara keseluruhan, manfaat praktis dari penelitian ini dapat berkontribusi pada pembentukan kebijakan hukum yang lebih berkeadilan dan lebih responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat, khususnya dalam penerapan sanksi pidana yang seimbang antara hukuman dan rehabilitasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan keadilan yang tidak hanya berfokus pada efek jera bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan sosial dan pemberdayaan individu untuk hidup lebih baik di masa depan.²⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Pemidanaan:

²³ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Menegakkan Hukum Berkeadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁴ Farkhan, M. (2017). *Penerapan Hukum Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

²⁵ Kartini, T. (2020). *Keadilan Sosial dalam Pemidanaan: Perspektif Hukum dan Moral*. Bandung: Refika Aditama.

Pemidanaan adalah proses hukum yang melibatkan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam hukum positif²⁶. Pemidanaan merupakan salah satu aspek sentral dalam sistem hukum pidana, yang bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan penting, seperti pemberian efek jera, perlindungan masyarakat, dan pemulihan pelaku (rehabilitasi)²⁷. Dalam konteks ini, pemidanaan bukan hanya dilihat sebagai bagian dari proses pembalasan atau penghukuman, tetapi lebih kepada sarana untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat melalui penerapan sanksi yang sesuai dengan beratnya tindak pidana dan situasi pelaku²⁸.

Dalam teori hukum pidana, pemidanaan sering dipandang dari berbagai perspektif, antara lain:

- a. Teori Retributif: Teori ini menekankan bahwa pemidanaan adalah bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan retributif, yaitu pembalasan yang setimpal. Dalam pandangan ini, hukuman adalah konsekuensi yang wajar atas kesalahan yang dilakukan, dan proses pemidanaan harus memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang sesuai dengan kejahatannya²⁹.

²⁶ Sihombing, L. (2017). *Implementasi Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.

²⁷ Widodo, D. (2018). *Teori Hukum: Sebuah Pengantar untuk Memahami Dasar-Dasar Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁸ Harahap, M. (2013). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁹ Ashworth, A. (2006). *Principles of Criminal Law* (5th ed.). Oxford University Press.

- b. Teori Deterrence (Pencegahan): Dalam teori ini, pembedaan dianggap sebagai alat untuk mencegah kejahatan dengan cara memberikan efek jera, baik terhadap pelaku yang dijatuhi hukuman maupun masyarakat secara umum. Melalui ancaman hukuman yang berat atau penjatuhan hukuman yang tegas, diharapkan akan mengurangi angka tindak pidana karena pelaku atau individu lainnya akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak kejahatan³⁰.
- c. Teori Rehabilitasi (Pemulihan): Perspektif ini memandang pembedaan sebagai upaya untuk memulihkan atau merehabilitasi pelaku tindak pidana, sehingga mereka dapat kembali reintegrasi dengan masyarakat setelah menjalani hukuman. Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dalam kerangka sosial yang lebih positif³¹.
- d. Teori Restoratif (Restorative Justice): Restorative justice menawarkan pandangan alternatif yang berbeda dari teori-teori sebelumnya dengan menekankan pentingnya memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat. Pembedaan, dalam pendekatan ini, tidak hanya

³⁰ von Hirsch, A. (1993). *Censure and Sanctions*. Oxford University Press.

³¹ Bazemore, G., & Umbreit, M. (1995). *Rethinking the Role of Victims in Criminal Justice: Restorative Justice and the Role of Victims*. *Federal Probation*, 59(3), 18-23.

terfokus pada penghukuman, tetapi juga pada upaya untuk memperbaiki kerusakan yang timbul akibat perbuatan pidana melalui dialog, mediasi, dan rekonsiliasi antara pihak-pihak terkait³².

Pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada prinsip hukum positif yang tercermin dalam Undang-Undang, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya³³. Proses pemidanaan di Indonesia melibatkan tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga akhirnya penjatuhan vonis oleh hakim yang memutuskan jenis dan beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku³⁴.

Pemidanaan di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan yang tercantum dalam UUD 1945, seperti prinsip kesetaraan di depan hukum, asas non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia³⁵. Aspek keadilan dalam pemidanaan mencakup pemberian hukuman yang sesuai dengan kesalahan, mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi seperti latar belakang sosial pelaku, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki dirinya, terutama dalam konteks pemidanaan yang mengedepankan konsep restorative justice³⁶.

³² Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

³³ Setiawan, I. (2018). *Hukum Pidana Indonesia* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

³⁴ Aritonang, R. P. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Indonesia*. Kencana.

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat (1).

³⁶ Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *The Handbook of Restorative Justice*. Willan Publishing.

Dalam prakteknya, pemidanaan juga memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penjatuhan sanksi pidana, seperti³⁷:

- a. Jenis dan beratnya tindak pidana: Jenis pelanggaran yang dilakukan akan mempengaruhi besaran hukuman yang dijatuhkan. Misalnya, dalam kasus pencurian dengan pemberatan, hukuman yang dijatuhkan tentu lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa³⁸.
- b. Keadaan pelaku: Keadaan pelaku, baik dalam hal usia, kondisi fisik, latar belakang sosial, atau faktor psikologis, dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis dan beratnya pidana. Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk menjatuhkan hukuman yang lebih adil dan proporsional³⁹.
- c. Faktor korban dan dampaknya: Selain mempertimbangkan pelaku, pemidanaan juga memerlukan perhatian terhadap kondisi korban dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Faktor ini akan mempengaruhi jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, yang dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi korban sekaligus menyeimbangkan hak-hak pelaku⁴⁰.

³⁷ Susanto, A. (2015). *Pemidanaan dan Restorative Justice: Pendekatan Baru dalam Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar.

³⁸ Arief, B. N. (2013). *Hukum Pidana Indonesia: Kajian tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.

³⁹ Aritonang, R. P. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Indonesia*. Kencana.

1. ⁴⁰ Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *The Handbook of Restorative Justice*. Willan Publishing.

Secara keseluruhan, pemidanaan merupakan langkah fundamental dalam sistem hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, namun harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor yang dapat membantu pemulihan pelaku ke dalam masyarakat⁴¹.

2. Pencurian dengan Pemberatan:

Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang pencurian yang dilakukan dengan unsur-unsur tertentu yang memberi dasar untuk penjatuhan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Secara umum, tindak pidana pencurian adalah tindakan menghilangkan barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Namun, dalam konteks pencurian dengan pemberatan, terdapat tambahan kondisi atau unsur yang membuat perbuatan tersebut lebih serius dan memerlukan hukuman yang lebih berat⁴².

a. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan dalam Pasal 363 KUHP

⁴¹ Arief, B. N. (2013). *Hukum Pidana Indonesia: Kajian tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.

⁴² Sudarto, P. (2006). *Hukum Pidana Indonesia: Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Jenis-Jenis Kejahatan*. Alumnus.

Pasal 363 KUHP mengatur mengenai beberapa jenis pencurian yang dilakukan dengan pemberatan, yang mencakup kondisi atau keadaan tertentu yang memberikan bobot lebih pada kejahatan tersebut. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut⁴³:

1) Subjek Pelaku (Tindak Pidana):

Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah seseorang yang secara sengaja dan tanpa hak mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain⁴⁴.

2) Objek Barang:

Objek dari pencurian ini adalah barang yang diambil dengan cara yang melawan hukum. Barang tersebut harus merupakan milik orang lain yang sah, dan tidak boleh dimiliki oleh pelaku sendiri. Biasanya, barang yang dicuri dapat berupa barang bergerak, seperti uang, perhiasan, kendaraan, dan barang-barang lain yang memiliki nilai ekonomi⁴⁵.

⁴³ Arief, B. N. (2013). *Hukum Pidana Indonesia: Kajian tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.

⁴⁴ Sudarto, P. (2006). *Hukum Pidana Indonesia: Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Jenis-Jenis Kejahatan*. Alumni.

⁴⁵ Subekti, R. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (edisi revisi). Citra Aditya Bakti.

3) Keadaan Pemberatan:

Dalam Pasal 363 KUHP, terdapat keadaan pemberatan yang mengubah pencurian biasa menjadi pencurian dengan pemberatan. Unsur-unsur pemberatan ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

a) Pencurian dengan Kekerasan (Geweldadige Diefstal):

Jika pencurian dilakukan dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut atau melawan perlawanan korban. Ini bisa berupa ancaman atau tindakan fisik yang menyebabkan korban merasa terancam keselamatannya⁴⁶.

b) Pencurian di Rumah atau Tempat yang Dilindungi:

Pencurian yang dilakukan di rumah yang dihuni atau di tempat yang dilindungi, seperti dalam keadaan ada orang di dalamnya atau pada saat kondisi yang rawan seperti di rumah kosong. Pencurian dalam keadaan ini dinilai lebih berat karena menambah potensi bahaya bagi korban yang berada di tempat tersebut⁴⁷.

⁴⁶ Tarigan, L. (2014). *Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan*. Pustaka Belajar.

⁴⁷ Mulyadi, S. (2009). *Penyidikan dan Penyelesaian Kasus Pencurian di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- c) Pencurian dengan Memasuki Tempat secara Melawan Hukum:

Pencurian yang dilakukan dengan cara memasuki tempat atau ruang milik orang lain dengan cara yang melawan hukum, misalnya dengan cara merusak pintu, jendela, atau masuk secara paksa ke dalam ruang pribadi milik orang lain⁴⁸.

- d) Pencurian oleh lebih dari satu orang (Pencurian secara Bersama-sama):

Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, dengan tujuan untuk menguasai barang milik orang lain secara bersama-sama, juga termasuk pencurian dengan pemberatan karena menambah bahaya dan tingkat kesulitan bagi korban dalam menghadapi pelaku⁴⁹.

- b. Ancaman Pidana dan Hukuman dalam Pencurian dengan Pemberatan

Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, Pasal 363 KUHP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Untuk pencurian biasa

⁴⁸ Yusuf, H. (2015). *Analisis Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Gunawan, A. (2012). *Pencurian Secara Bersama-sama dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁴⁹ Gunawan, A. (2012). *Pencurian Secara Bersama-sama dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

(tanpa pemberatan), hukumannya adalah pidana penjara paling lama lima tahun, tetapi dengan unsur pemberatan, hukuman yang dijatuhkan dapat lebih berat, sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan⁵⁰.

Selain itu, unsur pemberatan ini juga memperhitungkan dampak atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pencurian. Sebagai contoh, pencurian dengan kekerasan terhadap korban yang menimbulkan luka fisik, atau pencurian di rumah yang menyebabkan kerugian material atau psikis yang besar pada korban, dapat mempengaruhi panjangnya hukuman yang dijatuhkan⁵¹.

Dalam penerapan *restorative justice*, pencurian dengan pemberatan dapat dilihat sebagai suatu pelanggaran yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini berupaya memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan melalui dialog dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki tindakannya⁵².

⁵⁰ Arief, B. N. (2013). *Hukum Pidana Indonesia: Kajian tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.

⁵¹ Sudarto, P. (2006). *Hukum Pidana Indonesia: Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Jenis-Jenis Kejahatan*. Alumni.

⁵² Mulyadi, S. (2009). *Penyidikan dan Penyelesaian Kasus Pencurian di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Sebagai contoh, dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh seorang pelaku yang merupakan tulang punggung keluarga, keputusan untuk mengedepankan restorative justice mungkin mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi, seperti kesulitan hidup pelaku atau motif ekonomi yang melatarbelakangi tindakannya. Dalam konteks ini, hukuman yang lebih rehabilitatif, seperti kerja sosial atau rehabilitasi, dapat menjadi alternatif yang lebih tepat untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, sekaligus memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi atau pemulihan yang sesuai⁵³.

Pencurian biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak, dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Berbeda dengan pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa tidak melibatkan unsur-unsur pemberatan seperti kekerasan, masuk ke tempat yang dilindungi, atau pelaku lebih dari satu orang. Dalam pencurian biasa, pelaku hanya dikenakan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pencurian dengan pemberatan, yang memandang tindakan pelaku sebagai

⁵³ Subekti, R. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (edisi revisi). Citra Aditya Bakti.

lebih serius karena adanya unsur risiko yang lebih besar bagi korban dan masyarakat⁵⁴.

Pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP adalah tindak pidana yang serius dan memerlukan hukuman yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Penambahannya unsur pemberatan, seperti penggunaan kekerasan, pencurian di tempat yang dilindungi, atau perbuatan yang melibatkan lebih dari satu pelaku, menggambarkan tingkat keparahan yang lebih tinggi dari tindak pidana tersebut. Dalam prakteknya, sistem hukum pidana Indonesia memberikan perhatian lebih besar pada faktor-faktor pemberatan ini dalam menentukan jenis dan berat hukuman yang sesuai, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan yang seimbang bagi korban dan masyarakat⁵⁵.

3. Keadilan:

Keadilan, dalam konteks hukum pidana, merujuk pada sebuah prinsip dasar yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta perhatian terhadap aspek kemanusiaan dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam penjatuhan hukuman. Keadilan bukan hanya berkaitan dengan aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh nilai-nilai moral, sosial, dan

⁵⁴ Yusuf, H. (2015). *Analisis Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta.

⁵⁵ Gunawan, A. (2012). *Pencurian Secara Bersama-sama dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

etika yang menjadi landasan dalam penegakan hukum yang fair dan manusiawi⁵⁶.

a. Keadilan sebagai Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban.

Dalam konteks hukum pidana, keadilan harus mencerminkan keseimbangan antara hak-hak individu (terutama hak asasi manusia) dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu tersebut dalam masyarakat. Konsep ini mengacu pada keadilan distributif dan keadilan komutatif⁵⁷.

1) Keadilan distributif mengacu pada pembagian hak dan kewajiban yang adil dalam masyarakat, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum, tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, hukum harus berlaku untuk semua pihak secara objektif, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik seseorang⁵⁸.

2) Keadilan komutatif berfokus pada perjanjian yang adil antara individu dan masyarakat, dimana setiap individu yang melakukan tindak pidana harus menerima hukuman yang proporsional dengan perbuatannya. Ini berarti bahwa pidana yang dijatuhkan harus setara dengan kejahatan yang dilakukan, tidak lebih berat atau lebih ringan dari apa yang

⁵⁶ Barda Nawawi Arief. (2006). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Kencana.

⁵⁷ Julius Satrio. (2010). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

seharusnya. Prinsip ini juga mencakup aspek proportionalitas, yang menuntut agar sanksi pidana sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan⁵⁹.

b. Keadilan dan Penghargaan Terhadap Hak Asasi Manusia

Aspek penting lainnya dalam keadilan adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam penegakan hukum pidana, keadilan tidak hanya dilihat dari segi kepentingan negara atau masyarakat, tetapi juga dari perspektif hak individu yang bersangkutan⁶⁰.

- 1) Hak untuk hidup adalah hak fundamental yang harus dihormati, dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan hukuman, negara harus mempertimbangkan apakah hukuman tersebut tidak melanggar hak hidup seseorang, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dan hukum internasional⁶¹.
- 2) Hak atas kebebasan dan perlindungan dari penyiksaan juga menjadi salah satu landasan dalam menilai keadilan suatu hukuman. Sebuah hukuman yang menjurus pada penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi

⁵⁹ Muhammad Ismail. (2005). *Pendidikan Hukum dan Keadilan di Indonesia*. UMM Press.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief. (2006). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Kencana.

⁶¹ International Covenant on Civil and Political Rights. (1966). *United Nations Treaty Collection*.

bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlandaskan pada hak asasi manusia⁶².

Sebagai contoh, dalam restorative justice, keadilan tidak hanya diukur berdasarkan pemberian hukuman yang keras kepada pelaku, tetapi lebih kepada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini, keadilan mengutamakan pemulihan sosial dan rehabilitasi pelaku, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan kembali ke masyarakat, serta memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi atau pemulihan atas kerugian yang dialami⁶³.

c. Keadilan dan Aspek Kemanusiaan dalam Penjatuhan Hukuman

Penjatuhan hukuman yang adil juga memerlukan perhatian terhadap aspek kemanusiaan pelaku tindak pidana. Aspek ini berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat hukuman semata, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan menghindari pengulangan kejahatan⁶⁴.

- 1) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah bagian dari prinsip kemanusiaan dalam penjatuhan hukuman.

Hukuman bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan

⁶² L. H. L. (1998). *Prinsip-prinsip Hukum Internasional dalam Hak Asasi Manusia*. Penerbit Yudhistira.

⁶³ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

⁶⁴ Imanuel, R. P. (2005). *Rehabilitasi Sosial dalam Penegakan Hukum Pidana*. Penerbit Cendekia.

bagian dari pemulihan yang bertujuan agar pelaku dapat kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat. Ini termasuk dalam kebijakan penanggulangan kejahatan yang berbasis pada keadilan restoratif, yang memfokuskan pada perbaikan hubungan antar individu dan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban⁶⁵.

- 2) Dalam konteks ini, aspek mitigasi dalam keadilan juga menjadi penting. Faktor-faktor seperti motif pelaku (misalnya, apakah pelaku melakukan tindak pidana karena terdesak keadaan atau kebutuhan mendesak), status sosial, dan kondisi pribadi pelaku (seperti usia, latar belakang keluarga, dan faktor-faktor psikologis lainnya) harus dipertimbangkan dalam penentuan hukuman. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga dapat memberikan efek rehabilitatif dan mengurangi kemungkinan re-offending (perulangan tindak pidana)⁶⁶.

d. Keadilan dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat

Keadilan dalam hukum pidana juga mencakup nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini, keadilan dilihat bukan hanya sebagai penerapan hukum yang

⁶⁵ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

⁶⁶ Ward, T., & Maruna, S. (2007). *Rehabilitation: Beyond the Risk Paradigm*. Routledge.

sesuai dengan teks hukum, tetapi juga seberapa jauh penerapan hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Keadilan hukum, dalam konteks ini, tidak boleh terlepas dari upaya untuk menjaga kepentingan publik dan keamanan sosial⁶⁷.

Keadilan dalam konteks ini juga mencakup aspek penegakan hak korban. Seiring dengan penerapan hukum terhadap pelaku, keadilan juga harus memastikan bahwa korban mendapat perlindungan yang layak, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi, pemulihan, dan perlindungan dari trauma yang dialaminya⁶⁸.

Secara keseluruhan, keadilan dalam hukum pidana bukan hanya soal pemberian hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku, tetapi juga melibatkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, pemenuhan hak-hak individu, dan aspek kemanusiaan dalam proses peradilan. Penjatuhan hukuman harus memperhatikan keseimbangan antara hak pelaku dan korban, serta mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan rehabilitasi, untuk memastikan tercapainya keadilan yang sesungguhnya. Keadilan yang integratif ini, pada gilirannya, berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih

⁶⁷ McCulloch, J., & Wilson, R. (2016). *Restorative Justice and the Law*. Palgrave Macmillan.

⁶⁸ Davis, A. Y. (1983). *Women, Race, & Class*. Vintage Books.

manusiawi, adil, dan berpihak pada perbaikan sosial bagi pelaku dan korban⁶⁹.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan Substantif (Aristoteles):

Teori Keadilan Substantif yang dikemukakan oleh Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan tidak hanya harus dilihat dari segi formalitas hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kebaikan yang sewajarnya dalam penegakan hukum. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban hukum yang ada, tetapi juga mengupayakan keseimbangan yang lebih mendalam antara hak dan kewajiban, serta memberikan perhatian pada keadilan sosial dan kemanusiaan dalam setiap tindakan hukum⁷⁰.

Keadilan substantif, menurut Aristoteles, adalah keadilan yang menekankan kebaikan yang seharusnya diterima oleh setiap individu berdasarkan posisi mereka dalam masyarakat dan kontribusinya terhadap kebaikan bersama. Keadilan distributif dan keadilan korektif adalah dua konsep yang sangat penting dalam teori ini, dan kedua konsep tersebut saling melengkapi dalam pemahaman keadilan yang lebih menyeluruh⁷¹.

a. Keadilan Distributif

⁶⁹ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.

⁷⁰ Aristoteles. (2009). *Nicomachean Ethics* (T. Irwin, Trans.). Hackett Publishing Company. (Asli diterbitkan sekitar 350 SM).

⁷¹ Rowe, C. (2007). *Aristotle: The Nicomachean Ethics*. Oxford University Press.

Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya, hak, dan kewajiban dalam masyarakat. Aristoteles berpendapat bahwa setiap individu harus mendapatkan bagian yang adil dari sumber daya berdasarkan kemampuan, kontribusi, dan kebutuhan mereka. Dalam konteks sistem peradilan pidana, keadilan distributif dapat diartikan sebagai pembagian hukuman atau sanksi yang seimbang, yang tidak hanya didasarkan pada aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan keadaan individual pelaku⁷².

Sebagai contoh, dalam kasus pencurian dengan pemberatan, keadilan distributif akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat pelaku, keadaan sosial-ekonomi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan tidak semata-mata berdasarkan pada hukum yang berlaku (misalnya Pasal 363 KUHP), tetapi juga harus mencerminkan keseimbangan antara hak pelaku untuk mendapatkan kesempatan rehabilitasi dan hak korban untuk memperoleh keadilan yang memadai⁷³.

b. Keadilan Korektif

Keadilan korektif, di sisi lain, berfokus pada perbaikan yang harus dilakukan ketika terjadi ketidakseimbangan atau

⁷² Aristoteles. (2009). *Nicomachean Ethics* (T. Irwin, Trans.). Hackett Publishing Company. (Asli diterbitkan sekitar 350 SM).

⁷³ Rowe, C. (2007). *Aristotle: The Nicomachean Ethics*. Oxford University Press.

kerugian akibat tindakan tertentu, baik itu dalam bentuk kerugian materiil maupun non-materiil. Dalam konteks keadilan pidana, ini berkaitan dengan cara-cara untuk memulihkan keadaan korban yang dirugikan, serta memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang sebanding dengan tindakannya, tetapi dengan memperhatikan kondisi kemanusiaan mereka⁷⁴.

Aristoteles menekankan pentingnya koreksi dalam konteks keadilan substantif, yang berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan harus bisa mengembalikan keseimbangan antara pelaku dan korban. Konsep ini relevan dengan penerapan restorative justice, yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbaikan sosial dan moral serta menyediakan ruang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan⁷⁵.

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, penerapan teori keadilan substantif menjadi sangat relevan ketika kita berbicara tentang pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman semata, tetapi juga pada upaya untuk memastikan bahwa hukuman tersebut adil dalam konteks sosial dan moral⁷⁶.

Teori keadilan substantif menawarkan pandangan bahwa hukuman pidana harus dilihat sebagai sarana untuk menegakkan keadilan yang lebih luas, yang mencakup rehabilitasi pelaku, pemulihan

⁷⁴ Nozick, R. (1974). *Anarchy, State, and Utopia*. Basic Books.

⁷⁵ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

⁷⁶ Aristoteles. (2009). *Nicomachean Ethics* (T. Irwin, Trans.). Hackett Publishing Company. (Asli diterbitkan sekitar 350 SM).

bagi korban, dan kontribusi terhadap kebaikan bersama dalam masyarakat⁷⁷. Dalam hal ini, hukuman bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, serta mendorong pemulihan sosial dan rehabilitasi pelaku agar mereka dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat⁷⁸.

Sebagai contoh, dalam kasus pencurian dengan pemberatan, teori keadilan substantif dapat mendorong hakim untuk mempertimbangkan kondisi pelaku (misalnya, tekanan ekonomi, keadaan keluarga, atau faktor-faktor lain yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana)⁷⁹. Hal ini akan menghasilkan keputusan yang tidak hanya mengutamakan penerapan sanksi hukum yang kaku, tetapi juga memperhitungkan elemen-elemen moral yang lebih luas, seperti kesempatan untuk rehabilitasi dan pemulihan pelaku agar mereka tidak mengulangi tindakannya di masa depan⁸⁰.

Dalam penerapan teori keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia, sangat penting untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum yang diatur oleh undang-undang dengan nilai-nilai keadilan sosial yang berlandaskan pada kemanusiaan⁸¹. Oleh karena itu, teori ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem peradilan yang lebih manusiawi, yang mengakui bahwa hukum tidak

⁷⁷ Rowe, C. (2007). *Aristotle: The Nicomachean Ethics*. Oxford University Press.

⁷⁸ Murphy, J. G. (2003). *The Philosophy of Punishment and the Role of the State*. Cambridge University Press.

⁷⁹ Nozick, R. (1974). *Anarchy, State, and Utopia*. Basic Books.

⁸⁰ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

⁸¹ Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford University Press.

hanya harus menegakkan ketertiban, tetapi juga harus memberikan ruang untuk perbaikan dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana, serta memberikan pemulihan bagi korban⁸².

Teori Keadilan Substantif dari Aristoteles mengajarkan bahwa keadilan tidak hanya dapat diukur melalui hukum positif atau prosedural, tetapi harus melibatkan pertimbangan moral yang lebih mendalam tentang apa yang seharusnya diterima oleh individu berdasarkan peran mereka dalam masyarakat⁸³. Dalam konteks hukum pidana, teori ini mendorong penerapan keadilan yang berbasis pada keseimbangan, rehabilitasi, serta pemulihan kerugian baik bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, dalam setiap kasus hukum, terutama kasus pidana seperti pencurian dengan pemberatan, hakim diharapkan dapat memutuskan dengan memperhatikan keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan substantif, yang berorientasi pada kebaikan dan kesejahteraan bersama⁸⁴.

2. Teori Tujuan Pidanaan (Marc Ancel):

Marc Ancel, seorang ahli hukum pidana terkemuka, mengembangkan Teori Tujuan Pidanaan yang menekankan bahwa sanksi pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tindakan represif atau pembalasan atas perbuatan kriminal, tetapi juga harus memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu resosialisasi dan pencegahan⁸⁵.

⁸² Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.

⁸³ Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

⁸⁴ Scanlon, T. M. (1998). *What We Owe to Each Other*. Harvard University Press.

⁸⁵ Ancel, M. (1971). *Le but de la peine* [The Purpose of Punishment]. Dalloz.

Dalam pandangannya, pidana memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat sekaligus melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana, dengan harapan bahwa hukuman yang dijatuhkan dapat mengarah pada pemulihan sosial pelaku dan pencegahan kejahatan di masa depan⁸⁶.

Teori ini menawarkan pandangan yang lebih manusiawi dalam pemidanaan, yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan penyembuhan pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali diterima dalam masyarakat⁸⁷. Dengan demikian, tujuan utama dari pemidanaan, menurut Ancel, adalah untuk memperbaiki individu yang bersalah, mengurangi kemungkinan terulangnya kejahatan, dan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan⁸⁸.

Marc Ancel mengidentifikasi tiga tujuan utama dari pemidanaan dalam konteks kejahatan⁸⁹:

a. Fungsi Represif (Pembalasan)

Fungsi represif berkaitan dengan kebutuhan untuk menegakkan keadilan melalui pemberian hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku⁹⁰. Namun, Ancel menekankan bahwa meskipun pemidanaan harus memiliki unsur pembalasan,

⁸⁶ Ancel, M. (1971). *Le droit pénal et la politique criminelle* [Criminal Law and Criminal Policy]. PUF.

⁸⁷ Beccaria, C. (1764). *On Crimes and Punishments* (H. Paolucci, Trans.). Macmillan.

⁸⁸ Lacey, N. (2001). *A Life Sentence: The Right to Punishment*. Oxford University Press.

⁸⁹ Ancel, M. (1974). *Les fonctions de la peine* [The Functions of Punishment]. PUF

⁹⁰ Ancel, M. (1971). *Le but de la peine* [The Purpose of Punishment]. Dalloz.

fungsi ini tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan dari pidana⁹¹. Dalam konteks ini, hukuman adalah reaksi terhadap perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu, sebagai bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelanggaran yang telah terjadi⁹².

Meski demikian, Ancel berpendapat bahwa fokus utama tidak boleh semata-mata pada pembalasan, melainkan harus mengarah pada pemulihan keseimbangan dalam masyarakat⁹³. Pembalasan harus selalu disertai dengan tujuan untuk mengubah perilaku pelaku agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama⁹⁴.

b. Fungsi Resosialisasi (Rehabilitasi)

Di luar aspek represif, Ancel sangat menekankan pentingnya fungsi resosialisasi dalam pembedaan, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif⁹⁵. Resosialisasi adalah proses di mana pelaku kejahatan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, baik melalui program rehabilitasi, pendidikan, atau pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif⁹⁶.

⁹¹ Ancel, M. (1971). *Le droit pénal et la politique criminelle* [Criminal Law and Criminal Policy]. PUF.

⁹² Beccaria, C. (1764). *On Crimes and Punishments* (H. Paolucci, Trans.). Macmillan.

⁹³ Lacey, N. (2001). *A Life Sentence: The Right to Punishment*. Oxford University Press.

⁹⁴ Ancel, M. (1974). *Les fonctions de la peine* [The Functions of Punishment]. PUF.

⁹⁵ Ancel, M. (1971). *Le but de la peine* [The Purpose of Punishment]. Dalloz.

⁹⁶ 96

Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan prinsip restorative justice, di mana pemidanaan tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan dan pemulihan moral pelaku⁹⁷. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai program yang ada di lembaga pemasyarakatan atau dalam bentuk keputusan pengadilan yang memperhitungkan kemampuan pelaku untuk berubah dan memperbaiki diri⁹⁸.

Sebagai contoh, dalam kasus pencurian dengan pemberatan, di mana pelaku mungkin melakukan tindak pidana karena masalah ekonomi, fokus resosialisasi akan memperhatikan faktor-faktor penyebab tersebut dan memberikan pelaku kesempatan untuk mengikuti pelatihan keterampilan atau pendidikan yang dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan yang layak dan keluar dari lingkaran kemiskinan⁹⁹.

c. Fungsi Preventif (Pencegahan)

Fungsi preventif atau pencegahan berfokus pada upaya mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik oleh pelaku yang bersangkutan maupun oleh individu lain di masyarakat¹⁰⁰.

⁹⁷ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

⁹⁸ Bazemore, G., & Umbreit, M. (1995). *A Comparison of Four Restorative Conferencing Models*. *Juvenile Justice Bulletin*, 1-10.

⁹⁹ Robinson, G. (2003). *Restorative Justice and Punishment: The Role of the Victim in Justice*. Oxford University Press.

¹⁰⁰ Ancel, M. (1971). *Le but de la peine* [The Purpose of Punishment]. Dalloz.

Pencegahan ini dapat dilihat dalam dua dimensi: pencegahan individual dan pencegahan umum¹⁰¹.

- 1) Pencegahan individual berusaha mengurangi kemungkinan pelaku untuk mengulangi kejahatan yang sama dengan memberikan hukuman yang disesuaikan dengan kondisi dan perilaku pelaku, serta program rehabilitasi yang dapat mengubah pola pikir dan kebiasaan kriminal mereka¹⁰².
- 2) Pencegahan umum bertujuan untuk memberi sinyal kepada masyarakat secara luas bahwa tindakan kriminal akan dihukum dan dipantau, sehingga orang-orang lain akan berpikir dua kali sebelum melakukan perbuatan yang sama¹⁰³. Ini melibatkan pemberian hukuman yang cukup berat untuk menciptakan efek jera, dengan harapan dapat mengurangi tingkat kejahatan secara keseluruhan dalam masyarakat¹⁰⁴.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, fungsi preventif ini tercermin dalam prinsip pencegahan yang terdapat dalam berbagai ketentuan undang-undang, seperti dalam sanksi bagi pelaku tindak pidana yang mengarah pada perbaikan sosial dan

¹⁰¹ Ancel, M. (1971). *Le droit pénal et la politique criminelle* [Criminal Law and Criminal Policy]. PUF.

¹⁰² Beccaria, C. (1764). *On Crimes and Punishments* (H. Paolucci, Trans.). Macmillan.

¹⁰³ Lacey, N. (2001). *A Life Sentence: The Right to Punishment*. Oxford University Press.

¹⁰⁴ Ancel, M. (1974). *Les fonctions de la peine* [The Functions of Punishment]. PUF.

pembatasan akses pelaku ke sumber daya atau peluang yang dapat memperburuk tindakannya¹⁰⁵.

Dalam penerapan teori tujuan pemidanaan ini, sistem hukum pidana Indonesia harus mengakomodasi ketiga tujuan tersebut¹⁰⁶. Meskipun Indonesia memiliki sistem peradilan yang mengutamakan kepastian hukum, teori Ancel menekankan perlunya pendekatan yang lebih berimbang antara fungsi represif, resosialisasi, dan preventif dalam setiap keputusan pemidanaan¹⁰⁷.

Misalnya, dalam kasus pencurian dengan pemberatan, selain mempertimbangkan unsur pembalasan, hakim perlu melihat juga aspek rehabilitasi, seperti apakah pelaku memiliki potensi untuk berubah dengan diberikan pendidikan atau pelatihan keterampilan, serta bagaimana hukuman tersebut dapat mencegah pelaku untuk mengulang perbuatannya¹⁰⁸. Pendekatan seperti ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kejahatan yang serupa di masa depan, sekaligus memperbaiki kualitas hidup pelaku kejahatan¹⁰⁹.

Sebagai contoh, dalam keputusan pengadilan yang melibatkan pelaku pencurian dengan pemberatan, hakim bisa memberikan hukuman penjara dengan syarat tertentu, seperti mengikuti program

¹⁰⁵ □ Christie, N. (1977). *Conflict as Property*. British Journal of Criminology, 17(1), 1-15.

□

¹⁰⁶ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

¹⁰⁷ Robinson, G. (2003). *Restorative Justice and Punishment: The Role of the Victim in Justice*. Oxford University Press.

¹⁰⁸ Bazemore, G., & Umbreit, M. (1995). *A Comparison of Four Restorative Conferencing Models*. Juvenile Justice Bulletin, 1-10.

¹⁰⁹ Rusch, A. (2003). *The Principles of Restorative Justice and Criminal Justice*. Oxford University Press.

rehabilitasi atau pelatihan keterampilan kerja¹¹⁰. Selain itu, pelaku juga bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan korban melalui pendekatan restorative justice yang mendorong dialog antara pelaku dan korban guna mencapai pemulihan bersama¹¹¹.

Teori Tujuan Pemidanaan yang dikembangkan oleh Marc Ancel memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai tujuan pemidanaan¹¹². Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk memberi hukuman, tetapi juga untuk memastikan perbaikan pelaku, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat¹¹³. Oleh karena itu, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana diharapkan tidak hanya menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, tetapi juga memberikan pelaku kesempatan untuk rehabilitasi dan resosialisasi, serta memitigasi potensi terulangnya perbuatan kriminal tersebut di masa depan¹¹⁴.

3. Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo):

Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo merupakan sebuah paradigma baru dalam teori hukum yang menekankan pentingnya keadilan substantif dalam proses penegakan hukum, bukan hanya semata-mata kepatuhan terhadap teks atau formulasi undang-undang yang ada. Rahardjo berpendapat bahwa

¹¹⁰ Hagan, J., & Sinning, W. (2003). *Permanency and Justice: The Use of Restorative Justice in the Penal System*. Princeton University Press.

¹¹¹ Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press.

¹¹² Ancel, M. (1971). *Le but de la peine* [The Purpose of Punishment]. Dalloz.

¹¹³ Ancel, M. (1974). *Les fonctions de la peine* [The Functions of Punishment]. PUF.

¹¹⁴ Lacey, N. (2001). *A Life Sentence: The Right to Punishment*. Oxford University Press.

hukum tidak boleh terjebak dalam kekakuan dan harus mampu menjawab kebutuhan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurutnya, hukum progresif adalah hukum yang dinamis, berfokus pada kepentingan masyarakat, dan mampu memberikan solusi yang lebih adil dan manusiawi dalam menghadapi realitas sosial yang terus berubah.¹¹⁵

Dalam pandangan hukum progresif, hukum tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan aturan yang harus dipatuhi atau diterapkan secara mekanis oleh aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif yang sejalan dengan nilai-nilai sosial dan moral masyarakat. Hal ini berarti bahwa proses penegakan hukum harus memperhitungkan konteks sosial, kemanusiaan, dan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum menjadi lebih fleksibel dan tidak terbatas pada teks undang-undang semata¹¹⁶.

Salah satu konsep utama yang diangkat oleh Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif adalah keadilan substantif. Keadilan substantif mengacu pada keadilan yang bersifat substansial dan sesuai dengan kebutuhan moral dan sosial masyarakat, bukan hanya keadilan yang bersifat formal atau prosedural, yang terbatas pada penerapan teks undang-undang secara harfiah. Rahardjo menekankan bahwa keadilan substantif tidak hanya menilai apakah suatu perbuatan melanggar

¹¹⁵ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Indonesia* (2nd ed.). PT. Radjawali Press.

¹¹⁶ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Indonesia*. Pustaka Pelajar.

hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi individual pelaku serta korban, dan bagaimana hukum dapat memberikan penyelesaian yang lebih manusiawi dan bermoral¹¹⁷.

Dalam konteks ini, hukum harus melampaui teks dan melihat substansi dari setiap kasus yang ditangani. Rahardjo mengkritik kecenderungan sistem hukum yang terlalu formalis dan terlalu mengikuti aturan yang sudah ada, yang seringkali mengabaikan keadilan yang sesungguhnya. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus pidana, hukum progresif akan melihat tidak hanya apakah pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan hukum, tetapi juga mencari tahu faktor-faktor penyebabnya, seperti kemiskinan, kesulitan ekonomi, atau tekanan sosial yang mungkin mempengaruhi perilaku pelaku¹¹⁸.

Rahardjo juga menekankan bahwa hukum progresif berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial. Hukum, dalam perspektif ini, tidak hanya mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat, tetapi juga berperan dalam mendorong perubahan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghukuman atau pembalasan, tetapi

¹¹⁷ Hamzah, A. (2014). *Teori Hukum: Pengantar ke dalam Dunia Pemikiran Hukum*. Rajawali Press.

¹¹⁸ Soerjono, S. (2005). *Teori Hukum Pidana Indonesia*. Binacipta.

juga harus memperhatikan perbaikan sosial dan perubahan yang lebih baik dalam struktur sosial Masyarakat¹¹⁹.

Sebagai contoh, dalam konteks pemidanaan, teori hukum progresif mengajukan pandangan bahwa hukum harus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Dalam hal ini, hukuman yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga untuk mendidik dan mengubah perilaku pelaku, sehingga mereka bisa kembali menjadi bagian yang berguna dalam masyarakat. Penerapan prinsip ini akan mengarah pada penggunaan alternatif pemidanaan, seperti rehabilitasi, pelatihan keterampilan, atau program restoratif yang bertujuan untuk memulihkan pelaku dan korban dalam suatu hubungan yang saling menguntungkan¹²⁰.

Salah satu ciri utama dari teori hukum progresif adalah responsivitas hukum terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai produk yang tetap dan final, melainkan sebagai suatu sistem yang selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam masyarakat¹²¹. Oleh karena itu, hukum progresif menuntut adanya penyesuaian dan adaptasi dalam praktik

¹¹⁹ Muhammad, A. (2010). *Teori Pemidanaan: Perspektif Hukum Progresif*. Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹²⁰ Tarigan, P. (2016). *Keadilan Substantif dalam Hukum Pidana: Sebuah Analisis Teoritis*. Pustaka Karya.

¹²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 55.

penerapan hukum untuk menghadapi perubahan zaman dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Hal ini mencakup penerapan hukum yang lebih humanis dan berpihak pada keadilan sosial. Misalnya, dalam penanganan kasus pencurian atau kejahatan ekonomi, hukum progresif akan melihat lebih dalam pada faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan tersebut, seperti kondisi ekonomi yang memaksa mereka untuk mengambil tindakan kriminal¹²². Dalam hal ini, hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih bijak dan komprehensif, seperti memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengikuti program rehabilitasi atau kerja sosial yang dapat membantu mereka untuk kembali ke jalur yang benar tanpa harus mengalami penjara yang justru bisa memperburuk keadaan mereka.

Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan, hukum progresif akan mendorong agar proses pemidanaan tidak hanya berfokus pada pembalasan atau pemidanaan yang keras, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan tersebut¹²³. Hukum progresif akan lebih menekankan pada konteks sosial dan kemanusiaan yang melatarbelakangi tindakan pidana, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki

¹²² Abdul Manan, *Menjemput Keadilan Substantif: Menggapai Keadilan dalam Hukum Progresif* (Jakarta: Kencana, 2011), 78.

¹²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 112.

diri melalui rehabilitasi, kerja sosial, atau program-program lainnya yang lebih mengarah pada penyembuhan dan pemulihan.

Sebagai contoh, dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang ibu tunggal yang miskin, hukum progresif akan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan kondisi sosial yang mendorong ibu tersebut untuk melakukan tindak pidana¹²⁴. Alih-alih menjatuhkan hukuman penjara yang hanya akan mengisolasi pelaku dari masyarakat dan memperburuk kondisinya, hakim yang menerapkan teori hukum progresif mungkin akan lebih memilih untuk memberikan peluang rehabilitasi atau bantuan sosial, yang dapat membantu pelaku untuk mengatasi masalah ekonomi dan kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat.

Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menuntut agar hukum tidak hanya sekadar sebagai alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif yang lebih memperhatikan kemanusiaan dan konteks sosial¹²⁵. Hukum harus dapat menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat, memberikan solusi yang berkeadilan, serta mampu beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, teori hukum progresif ini memberikan pandangan bahwa hukum bukanlah entitas yang kaku, melainkan alat yang harus fleksibel

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), 139.

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 24.

dan sensitif terhadap kondisi sosial yang ada demi tercapainya keadilan yang lebih hakiki.

G. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibagi ke dalam dua jenis pendekatan utama, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Kedua jenis penelitian ini memiliki karakteristik, tujuan, serta metodologi yang berbeda namun saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah hukum.

1. Penelitian Yuridis Normatif.

Penelitian yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta norma-norma hukum lainnya yang berlaku dalam sistem hukum negara. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menginterpretasi, dan memberikan pemahaman terhadap norma yang berlaku, baik yang tertulis dalam bentuk undang-undang (*lex scripta*) maupun yang tidak tertulis (*lex non scripta*) seperti adat atau kebiasaan hukum.¹²⁶

Penelitian ini sangat bergantung pada sumber sekunder, yang meliputi berbagai buku teks hukum, jurnal akademik, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya. Fokus utama dari penelitian yuridis normatif adalah untuk mengetahui keberlakuan norma hukum, kesesuaian antara norma

¹²⁶ Ali, Z. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

hukum dengan praktek hukum di lapangan, serta untuk mencari apakah ada kekosongan hukum atau ketidaksesuaian antara teori dan praktik hukum yang ada.

Beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam penelitian yuridis normatif antara lain:

- a. Identifikasi norma hukum yang berlaku terkait dengan masalah hukum yang diteliti.
- b. Menganalisis ketentuan hukum yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.
- c. Menafsirkan makna dan tujuan hukum yang terkandung dalam undang-undang atau peraturan.
- d. Mengkritisi norma hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Sebagai contoh, dalam konteks keadilan dalam pemidanaan, penelitian yuridis normatif akan lebih banyak mengkaji aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang relevan, seperti peraturan Mahkamah Agung (Perma), untuk mengetahui apakah sanksi pidana yang ditentukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum yang berlaku.¹²⁷

2. Penelitian Yuridis Empiris

¹²⁷ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Berbeda dengan penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis empiris berfokus pada pengamatan dan analisis realitas hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian jenis ini bertujuan untuk menggali praktik-praktik hukum yang terjadi di lapangan, mengidentifikasi bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta melihat interaksi antara norma hukum dengan faktor sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut.¹²⁸

Metode penelitian yuridis empiris lebih kualitatif dan observasional, menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi langsung, survei, dan studi kasus. Penelitian ini berusaha untuk menggali informasi mengenai implementasi hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta pengalaman masyarakat terkait dengan aplikasi hukum dalam praktiknya.

Adapun langkah-langkah yang sering dilakukan dalam penelitian yuridis empiris adalah:

- a. Mengidentifikasi masalah hukum yang muncul dalam praktik penerapan hukum.
- b. Melakukan observasi langsung terhadap proses-proses hukum di lapangan, seperti pengadilan atau proses investigasi oleh aparat penegak hukum.

¹²⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- c. Mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pelaku hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, atau pihak terkait lainnya.
- d. Menggunakan data yang diperoleh untuk melihat hubungan antara norma hukum yang ada dengan praktek hukum di masyarakat, serta melihat faktor-faktor lain seperti budaya dan kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi penerapan hukum.
- e. Penelitian yuridis empiris memberikan gambaran yang lebih nyata dan kontekstual mengenai kinerja sistem hukum dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian dengan pemberatan, penelitian ini bisa melihat bagaimana aparat penegak hukum menerapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 363 KUHP, serta apa yang menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan vonis, dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti kepribadian pelaku, motivasi tindak pidana, dan kondisi sosial ekonomi.¹²⁹

3. Perpaduan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris

Meskipun kedua jenis penelitian ini memiliki pendekatan yang berbeda, namun dalam praktiknya keduanya sering kali digabungkan untuk memberikan perspektif yang lebih lengkap. Penelitian yuridis normatif memberikan landasan teoretis yang kuat dengan melihat teks hukum yang berlaku, sedangkan penelitian yuridis empiris memberikan

¹²⁹ Salim, H. S., & Nurbani, N. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

bukti konkret mengenai bagaimana hukum diterapkan di lapangan. Dengan menggabungkan keduanya, peneliti dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam tentang konsistensi dan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik hukum yang terjadi.¹³⁰

Contohnya, dalam penelitian tentang keadilan dalam pemidanaan, peneliti dapat menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis apakah pasal-pasal dalam KUHP sudah mencerminkan prinsip keadilan, dan kemudian melakukan penelitian empiris untuk mengobservasi bagaimana praktik pemidanaan dilakukan di pengadilan, apakah hakim benar-benar memperhatikan aspek kemanusiaan atau apakah ada disparitas dalam penerapan hukum.

1. Pendekatan:

Pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

2. Sumber Data:

- 1) Bahan hukum primer: KUHP, Putusan PN Mgg No. 42/Pid.B/2024.
- 2) Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal hukum, artikel ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum.

¹³⁰ Suteki, & Taufani, A. R. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

3. Teknik Pengumpulan Data:

Studi dokumen dan wawancara jika diperlukan.

4. Teknik Analisis Data:

Analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif dan komparatif.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisi uraian umum mengenai hal-hal mendasar dalam penelitian ini, dimulai dari *latar belakang* yang menjelaskan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian. Selanjutnya, *rumusan masalah* dikemukakan sebagai pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui analisis yuridis. Bagian *tujuan dan manfaat penelitian* menjelaskan sasaran ilmiah yang ingin dicapai serta kontribusi teoritis dan praktis dari penelitian ini. *Kerangka konseptual dan kerangka teoritis* disusun untuk memberikan pijakan ilmiah dan acuan dalam menganalisis data. Terakhir, dijabarkan pula *metode penelitian* yang digunakan, meliputi pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB II Tinjauan Pustaka, menyajikan kajian teoretis dan normatif yang relevan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Subbab pertama membahas *konsep pemidanaan dalam hukum pidana*, yang mencakup pengertian, tujuan, dan asas-asas pemidanaan. Subbab kedua mengulas secara menyeluruh mengenai *tindak pidana pencurian dengan pemberatan*, baik dari sisi normatif maupun

praktik yurisprudensinya. Subbab ketiga membahas *prinsip keadilan dalam hukum pidana*, sebagai landasan moral dan etik dalam menjatuhkan putusan pidana. Terakhir, subbab keempat menyajikan pandangan *hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian*, untuk memperkaya perspektif normatif dan sosiologis dalam penanganan kasus pencurian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan inti dari penelitian ini, di mana dilakukan pembahasan dan penilaian secara kritis terhadap isi putusan. Subbab pertama menyajikan *uraian kasus* secara rinci, mulai dari kronologi peristiwa, identitas terdakwa, sampai pada amar putusan. Subbab kedua berisi *analisis penerapan hukum*, yang mengkaji apakah putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori pembedaan. Subbab ketiga menguraikan *analisis keadilan dalam pembedaan*, yang menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif dan keadilan korektif, termasuk apakah pembedaan memenuhi nilai-nilai keadilan sosial.

BAB IV Penutup, berisi *kesimpulan* yang merangkum hasil temuan dari seluruh bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah secara ringkas namun substantif. Selain itu, disampaikan pula *saran* yang ditujukan kepada lembaga peradilan, pembuat kebijakan, dan akademisi sebagai masukan konstruktif untuk perbaikan dan

pengembangan sistem pemidanaan, khususnya dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana

Pemidanaan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana yang memiliki peran strategis untuk memelihara ketertiban umum, melindungi masyarakat, dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran hukum. Hak negara untuk menjatuhkan pidana lahir dari kontrak sosial, di mana individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara demi perlindungan bersama. Dalam konteks ini, pemidanaan menjadi bentuk reaksi hukum yang dilembagakan terhadap pelanggaran norma, dijalankan melalui prosedur yang sah, dan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Roeslan Saleh menegaskan bahwa pemidanaan adalah penderitaan yang secara resmi dijatuhkan oleh negara berdasarkan ketentuan undang-undang sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum pidana, membedakannya dari tindakan balas dendam pribadi yang tidak diatur hukum.¹³¹

Pemidanaan merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem hukum pidana yang berfungsi untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pemidanaan pada hakikatnya adalah bentuk reaksi sosial yang dilembagakan oleh negara terhadap pelanggaran norma hukum, di mana negara memonopoli hak untuk menjatuhkan hukuman melalui proses

¹³¹ Saleh, R. (1983). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 15.

peradilan yang sah. Definisi Roeslan Saleh tersebut menegaskan sifat resmi (*legitimate*) pemidanaan, yang membedakannya dari tindakan balas dendam pribadi (*vigilante justice*).

1. Dasar Pemidanaan

Asas legalitas merupakan fondasi utama dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.*” Rumusan ini mengandung prinsip *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya.¹³² Prinsip ini menjamin kepastian hukum, mencegah tindakan sewenang-wenang, serta melindungi warga negara dari pemidanaan atas perbuatan yang belum diatur. Dalam praktiknya, asas ini menjadi pagar hukum yang menegaskan bahwa setiap sanksi pidana harus memiliki dasar hukum positif yang jelas.

Ketentuan asas legalitas ini dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan “*demi terselenggaranya peradilan*

¹³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

yang memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan.” Dengan demikian, pemidanaan bukan hanya didasarkan pada teks undang-undang, tetapi juga harus mengandung nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengacu pada *law in the books*, tetapi juga mempertimbangkan *law in action* dan rasa keadilan sosial.

Dasar penting berikutnya adalah asas kesalahan (*culpabilitas*), yang mengatur bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia melakukan perbuatan pidana tersebut dengan kesengajaan (*dolus*) atau karena kelalaiannya (*culpa*). Prinsip ini secara tegas menolak pemidanaan tanpa adanya pembuktian kesalahan, sehingga menutup ruang bagi konsep *strict liability* dalam hukum pidana umum, kecuali diatur secara khusus dalam perundang-undangan.¹³³ Asas kesalahan ini memiliki hubungan erat dengan asas *tiada pidana tanpa kesalahan* (*geen straf zonder schuld*), yang merupakan pilar keadilan dalam hukum pidana modern. Andi Hamzah menyatakan bahwa asas kesalahan adalah “jantung dari keadilan dalam hukum pidana,” karena pidana yang dijatuhkan tanpa kesalahan sama artinya dengan tindakan sewenang-wenang negara terhadap warganya.¹³⁴ Dengan kata lain,

¹³³ Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

¹³⁴ *ibid*

pembuktian unsur kesalahan bukan hanya prosedur formal, tetapi juga merupakan prasyarat moral dan yuridis untuk menjustifikasi pemidanaan.

Penerapan asas legalitas dan asas kesalahan secara simultan memberikan keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan keadilan (*gerechtigkei*). Kepastian hukum diperoleh melalui penegakan aturan yang tertulis, sedangkan keadilan diwujudkan melalui pembuktian kesalahan secara sah dan meyakinkan. Kombinasi ini mencegah terjadinya *overcriminalization* dan sekaligus memastikan bahwa setiap pemidanaan adalah proporsional, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum.

2. Teori Pemidanaan

a. Teori Absolut (Retributif)

Teori Absolut atau teori retributif memandang pemidanaan sebagai bentuk pembalasan (*retribution*) yang wajib diberikan kepada pelaku karena telah melakukan perbuatan yang salah secara moral dan hukum. Hukuman dijatuhkan bukan karena adanya tujuan praktis tertentu, melainkan sebagai konsekuensi logis dan keharusan moral atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh filsafat moral Immanuel Kant, yang menegaskan bahwa hukuman adalah kewajiban moral (*categorical imperative*) untuk menegakkan

keadilan, terlepas dari manfaat atau kerugian yang ditimbulkan.¹³⁵ Menurut Kant, “Pidana harus dijatuhkan kepada pelaku semata-mata karena ia telah melakukan kejahatan,” sehingga orientasinya sepenuhnya pada masa lalu (*backward-looking*).

Pandangan ini menempatkan negara sebagai pelaksana keadilan yang netral, di mana pidana menjadi simbol pembalasan atas kerugian moral dan sosial. Dalam kerangka ini, tidak ada ruang untuk mempertimbangkan faktor pencegahan atau rehabilitasi; yang menjadi titik berat adalah kesepadanan antara kesalahan (*schuld*) dengan hukuman (*straf*). Teori ini memiliki kekuatan dalam menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban, tetapi sering dikritik karena mengabaikan aspek kemanfaatan sosial dan kemungkinan perbaikan perilaku pelaku.¹³⁶

b. Teori Relatif (Utilitarian)

Teori Relatif atau teori utilitarian melihat pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, terutama pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dan perbaikan pelaku (*rehabilitation*). Berakar dari filsafat utilitarianisme Jeremy Bentham, teori ini berlandaskan pada prinsip “*the greatest happiness for the*

¹³⁵ Kant, I. (1887). *The Philosophy of Law*. Translated by W. Hastie. Edinburgh: T. & T. Clark. hlm 331

¹³⁶ *Ibid* hlm 332

greatest number”, yang menekankan bahwa hukuman harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.¹³⁷ Dalam kerangka ini, pidana diarahkan untuk :

- 1) Pencegahan umum (*general prevention*) – memberikan efek jera bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan yang sama.
- 2) Pencegahan khusus (*special prevention*) – mencegah pelaku yang sama melakukan kejahatan kembali melalui perbaikan perilaku atau pengawasan.

Hukuman yang terlalu berat tanpa memberikan manfaat sosial dipandang tidak sejalan dengan teori ini. Dengan demikian, pertimbangan rasional atas manfaat dan kerugian pidana menjadi faktor kunci dalam penerapannya. Teori ini lebih bersifat *forward-looking*, karena berorientasi pada dampak di masa depan.

c. Teori Gabungan (Integratif)

Teori Gabungan lahir sebagai sintesis antara Teori Absolut dan Teori Relatif. Teori ini mengakui bahwa pemidanaan tidak hanya memiliki fungsi pembalasan, tetapi juga tujuan preventif dan rehabilitatif. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pemidanaan ideal adalah pemidanaan yang mampu memenuhi secara seimbang tiga

¹³⁷ Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne. hlm 1

unsur utama: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).¹³⁸

Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menyesuaikan pidana berdasarkan proporsionalitas kesalahan dan tujuan sosial yang ingin dicapai. Dengan kata lain, hukuman tidak boleh murni sebagai pembalasan atau semata-mata sebagai pencegahan, melainkan harus mempertimbangkan keduanya secara proporsional. Teori ini banyak dianut dalam sistem hukum modern, termasuk Indonesia, yang mengakui pentingnya perlindungan masyarakat sekaligus perlakuan adil terhadap pelaku.

d. Teori Restoratif (Restorative Justice)

Teori Restoratif merupakan pendekatan modern yang berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan model pemidanaan retributif dan utilitarian. Pendekatan ini memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara atau hukum. Fokusnya adalah memulihkan kerugian korban, memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengembalikan harmoni sosial.¹³⁹

Prinsip-prinsip utama teori ini meliputi:

¹³⁸ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 19.

¹³⁹ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books. hlm. 37.

- 1) Dialog dan partisipasi aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat.
- 2) Pemulihan kerugian melalui ganti rugi, permintaan maaf, atau tindakan perbaikan lainnya.
- 3) Reintegrasi sosial pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Pendekatan restoratif tidak selalu berarti menghindari pidana penjara, tetapi berupaya mengurangi dampak negatifnya dengan mencari solusi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara tuntas. Di Indonesia, konsep ini mulai diadopsi dalam beberapa peraturan, termasuk Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Tujuan Pidanaan

Rumusan tujuan pidana dalam Pasal 51 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) menandai terjadinya pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dalam kebijakan hukum pidana Indonesia. Jika KUHP lama yang merupakan warisan *Wetboek van Strafrecht* Belanda lebih bercorak represif dengan orientasi utama pada pembalasan (*retributif*),¹⁴⁰ maka KUHP baru menghadirkan formulasi yang lebih komprehensif, manusiawi, dan integratif. Tujuan pidana tidak lagi semata-mata menekankan

¹⁴⁰ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 43–45.

pembalasan, tetapi juga memuat unsur pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Pencegahan tindak pidana dalam KUHP baru mencakup dua aspek, yaitu pencegahan umum (*general prevention*) yang diarahkan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat luas agar tidak melakukan pelanggaran hukum,¹⁴¹ dan pencegahan khusus (*special prevention*) yang bertujuan menghalangi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.¹⁴² Orientasi ini selaras dengan teori relatif/utilitarian, yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai ketertiban sosial.¹⁴³ Selanjutnya, tujuan pemidanaan juga diarahkan pada pembinaan terpidana agar menjadi pribadi yang berguna, dengan menitikberatkan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹⁴⁴ Pendekatan ini mengubah paradigma lama yang memandang narapidana hanya sebagai objek penghukuman menjadi subjek yang memiliki potensi untuk diperbaiki, sejalan dengan gagasan treatment model dan konsep individualisasi pidana.¹⁴⁵

Selain itu, KUHP baru mengakui bahwa tindak pidana tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap negara, tetapi juga memicu konflik antara

¹⁴¹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 13.

¹⁴² Utrecht, E. (1960). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Pustaka Tinta Mas, hlm. 88.

¹⁴³ Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne, hlm. 171–172.

¹⁴⁴ Muladi. (1995). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, hlm. 29.

¹⁴⁵ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 23.

pelaku, korban, dan masyarakat.¹⁴⁶ Oleh karena itu, pemidanaan berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang terstruktur, dengan proses hukum yang membantu memulihkan hubungan dan kepercayaan publik.¹⁴⁷ Lebih jauh, terdapat pula tujuan pemulihan keseimbangan, yang berangkat dari nilai-nilai restorative justice dan memandang kejahatan sebagai kerusakan yang perlu diperbaiki, bukan sekadar kesalahan yang harus dibalas.¹⁴⁸ Upaya pemulihan ini mencakup reparasi kerugian korban, pemulihan relasi sosial, serta pengembalian harmoni di masyarakat.

Akhirnya, tujuan pemidanaan diarahkan pada penciptaan rasa aman dan damai di masyarakat, yang tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan kejahatan (*absence of crime*), tetapi juga sebagai terciptanya rasa percaya, ketenteraman, dan stabilitas sosial.¹⁴⁹ Dengan demikian, KUHP baru memperluas makna pemidanaan menjadi instrumen untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap korban dan masyarakat secara berkelanjutan.¹⁵⁰

Perbandingan KUHP Lama dengan KUHP Baru :

¹⁴⁶ Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 312.

¹⁴⁷ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books, hlm. 37–38.

¹⁴⁸ *Ibid* hlm. 14–15.

¹⁴⁹ Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 41.

¹⁵⁰ Andi Hamzah. (2008). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27.

Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 51)
Orientasi Filosofis	Dominan retributif (<i>backward-looking</i>), menekankan pembalasan atas kesalahan yang telah terjadi	Kombinasi retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif (<i>forward-looking</i>)
Pencegahan	Tidak dirumuskan eksplisit, pencegahan hanya implisit dalam efek jera hukuman	Dirumuskan jelas: pencegahan umum (masyarakat) dan khusus (pelaku)
Pembinaan Terpidana	Tidak menjadi tujuan utama; narapidana dipandang sebagai objek hukuman	Menjadi tujuan eksplisit: membina terpidana agar menjadi pribadi berguna
Penyelesaian Konflik	Tidak diakomodasi dalam rumusan; fokus pada pelanggaran terhadap negara	Diakui sebagai tujuan: menyelesaikan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat
Pemulihan Keseimbangan	Tidak dikenal; konsep pembedaan lebih menekankan pembalasan	Ditegaskan sebagai bagian dari tujuan pembedaan: memulihkan kerugian dan harmoni sosial
Rasa Aman dan Damai	Dipandang sebagai dampak tidak langsung dari penegakan hukum	Dirumuskan eksplisit sebagai tujuan akhir: menciptakan rasa aman dan damai di masyarakat

Tabel 1.1
Perbandingan KUHP Lama dan Baru
(diolah oleh penulis)

4. Prinsip-Prinsip Pemidanaan

Prinsip-prinsip pemidanaan merupakan pedoman normatif yang menjadi dasar bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menentukan jenis, bentuk, dan berat ringannya pidana. Salah satu prinsip penting adalah Asas Individualisasi Pidana, yang menuntut agar hukuman disesuaikan dengan karakteristik pelaku, latar belakang sosial, tingkat kesalahan

(*schild*), serta dampak dari perbuatannya.¹⁵¹ Asas ini memastikan bahwa pidana tidak dijatuhkan secara seragam, melainkan mempertimbangkan faktor-faktor subjektif yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman.

Kedua, terdapat Asas Proporsionalitas, yaitu prinsip yang mengharuskan hukuman seimbang dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan.¹⁵² Dengan asas ini, pelaku pelanggaran ringan tidak boleh menerima hukuman yang sama beratnya dengan pelaku kejahatan serius, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.¹⁵³

Asas Non-Diskriminasi menjadi jaminan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau pandangan politiknya.¹⁵⁴ Prinsip ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum.

Terakhir, Asas Kemanusiaan mengatur bahwa pemidanaan tidak boleh dilakukan dengan cara yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.¹⁵⁵ Asas ini tercermin dalam larangan penyiksaan sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and*

¹⁵¹ Muladi. (1995). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, hlm. 30–31.

¹⁵² Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 69.

¹⁵³ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 57.

¹⁵⁴ Andi Hamzah. (2008). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 44.

¹⁵⁵ Pasal 10 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dengan demikian, keempat asas ini berfungsi untuk memastikan bahwa pemidanaan di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gekwalficeerde diefstal*) merupakan salah satu bentuk pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan tertentu yang dianggap meningkatkan tingkat keseriusan perbuatan dan berimplikasi pada pemberatan ancaman pidananya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 363 KUHP, yang menyebutkan bahwa pencurian akan dikenakan pemberatan apabila dilakukan dengan unsur-unsur tambahan, seperti:

1. dilakukan pada malam hari;
2. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
3. dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat;
4. dilakukan terhadap hewan ternak; atau
5. dilakukan dalam keadaan bencana alam atau keadaan darurat lainnya.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363.

Unsur pemberatan tersebut berangkat dari pertimbangan bahwa perbuatan ini tidak hanya menyerang hak milik korban, tetapi juga menunjukkan tingkat bahaya yang lebih tinggi bagi ketertiban umum.¹⁵⁷ Misalnya, pencurian pada malam hari dinilai lebih membahayakan karena dilakukan saat korban dalam keadaan lemah atau kurang waspada, sedangkan pencurian dalam keadaan bencana dinilai lebih tercela karena memanfaatkan situasi krisis yang seharusnya menjadi momentum solidaritas sosial.¹⁵⁸

Menurut Moeljatno, pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai keadaan atau cara tertentu yang secara objektif menambah keseriusan perbuatan dan membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi.¹⁵⁹ Dengan demikian, pemberatan pidana bukanlah sekadar bentuk balas dendam hukum, melainkan langkah perlindungan ekstra terhadap hak milik dan ketertiban umum.

Keadaan pemberatan ini sering kali menunjukkan adanya perencanaan yang lebih matang, tingkat kesengajaan yang tinggi, serta potensi kerugian yang lebih besar dibanding pencurian biasa.¹⁶⁰ Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana pada kasus pencurian dengan pemberatan, hakim harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, besarnya kerugian korban, serta faktor sosial-ekonomi yang mungkin mempengaruhi perilaku pelaku.¹⁶¹

¹⁵⁷ Andi Hamzah. (2008). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102.

¹⁵⁸ P.A.F. Lamintang. (1997). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 183.

¹⁵⁹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 73.

¹⁶⁰ Romli Atmasasmita. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 212.

¹⁶¹ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 141.

Pendekatan ini selaras dengan prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana, yang menuntut agar sanksi dijatuhkan secara adil dan mempertimbangkan konteks perbuatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Keadilan dalam Hukum Pidana

Prinsip keadilan merupakan fondasi normatif dan ruh moral dari sistem hukum pidana. Tanpa keadilan, hukum berisiko menjadi instrumen kekuasaan yang kaku dan represif, kehilangan legitimasi di mata masyarakat¹. Dalam kerangka teori hukum klasik, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk utama:

1. Keadilan distributif (*distributive justice*)

Keadilan ini dipahami sebagai konsep keadilan yang memusatkan perhatian pada distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya secara proporsional kepada setiap individu atau kelompok, sesuai kontribusi, kebutuhan, atau jasa yang telah diberikan. Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* memaparkan bahwa keadilan distributif berkaitan dengan pembagian yang bersifat proporsional, di mana setiap orang menerima bagian sesuai nilai atau kontribusi yang dimilikinya.¹⁶² Pemahaman ini menegaskan bahwa distribusi yang adil tidak identik dengan pembagian sama rata (*equality*), melainkan harus sebanding (*equity*) dengan kondisi masing-masing pihak.

¹⁶² Aristoteles. (2009). *Nicomachean ethics*. Oxford University Press. hlm. 83

Penerapan keadilan distributif dalam hukum pidana tercermin melalui penjatuhan pidana yang mempertimbangkan tingkat kesalahan (*culpability*), akibat dari tindak pidana, serta latar belakang pelaku. Pelaku dengan peran dominan dalam suatu kejahatan, misalnya, biasanya dijatuhi hukuman lebih berat dibandingkan pelaku dengan peran yang lebih kecil, sebagaimana prinsip proporsionalitas yang tercantum dalam Pasal 197 KUHP. Pemikiran John Rawls turut mendukung pandangan ini, dengan menegaskan bahwa distribusi keadilan seharusnya memberi manfaat terbesar bagi pihak yang paling kurang beruntung (*the difference principle*) serta menjamin kesetaraan kesempatan secara adil.¹⁶³ Dalam praktik peradilan pidana, hakim berkewajiban mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial pelaku, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak sekadar memenuhi kepastian hukum, melainkan juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

2. Keadilan korektif (*corrective justice*)

Keadilan ini dipandang sebagai prinsip keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan akibat pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan pihak lain. Aristoteles mendefinisikan konsep ini sebagai keadilan yang berlaku ketika seseorang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sehingga hukum berkewajiban mengembalikan keadaan seperti semula melalui perbaikan kerugian yang

¹⁶³ Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press. hlm. 53

terjadi.¹⁶⁴ Tujuan utamanya adalah mengoreksi ketidakseimbangan dengan mekanisme kompensasi, restitusi, atau pemulihan hak yang dilanggar.

Penerapan prinsip keadilan korektif dalam hukum pidana dapat diwujudkan melalui *restorative justice*, antara lain dalam bentuk pemberian ganti rugi kepada korban, pemulihan nama baik, atau rehabilitasi sosial bagi pelaku agar dapat kembali berperan dalam masyarakat. Lon L. Fuller menegaskan bahwa hukum bertujuan membangun tatanan sosial yang memulihkan hubungan yang rusak akibat pelanggaran.¹⁶⁵ Model *victim-offender mediation* menjadi salah satu bentuk konkret pelaksanaan keadilan korektif, di mana korban dan pelaku dimediasi untuk mencapai kesepakatan pemulihan yang memuaskan kedua pihak. Praktik peradilan juga menunjukkan penerapan konsep ini melalui putusan yang memerintahkan pelaku memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya, atau mengharuskan pelaku mengikuti program rehabilitasi demi mencegah pengulangan tindak pidana.

Dari perspektif Gustav Radbruch, hukum memuat tiga nilai dasar yakni :

1. *gerechtigkeit* (keadilan),
2. *zweckmäßigkeit* (kemanfaatan), dan
3. *rechtssicherheit* (kepastian hukum)¹⁶⁶

¹⁶⁴ Aristoteles. (2009). *Nicomachean ethics*. Oxford University Press. hlm. 95

¹⁶⁵ Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press. hlm. 39

¹⁶⁶ Radbruch, G. (1973). *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*. Heidelberg: C.F. Müller, hlm. 20.

Ketiga nilai ini harus dijaga dalam proporsi yang tepat. Radbruch bahkan menegaskan, ketika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, keadilan harus diutamakan. Prinsip ini secara eksplisit tercermin dalam Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶⁷

Dalam praktik, penerapan prinsip keadilan dalam hukum pidana memerlukan penerjemahan ke dalam asas-asas operasional, di antaranya:

1. Asas proporsionalitas, yang mengharuskan pidana seimbang dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.¹⁶⁸
2. Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.¹⁶⁹
3. Pendekatan *restorative justice*, yang berupaya mempertemukan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam satu kerangka penyelesaian yang memulihkan harmoni sosial, bukan sekadar menjatuhkan hukuman.¹⁷⁰

Dengan demikian, prinsip keadilan dalam hukum pidana bukanlah konsep statis, tetapi nilai dinamis yang terus berkembang mengikuti tuntutan sosial,

¹⁶⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2.

¹⁶⁸ Ashworth, A. (2015). *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 89.

¹⁶⁹ Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 51.

¹⁷⁰ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books, hlm. 14–16.

perkembangan moral, dan tantangan zaman. Ia menuntut hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya untuk tidak hanya membaca pasal secara tekstual, tetapi juga memahami konteks dan tujuan hukum demi menjaga legitimasi sistem hukum pidana di mata masyarakat.¹⁷¹

Prinsip keadilan dalam hukum pidana tidak hanya berlaku sebagai norma abstrak, tetapi harus diterjemahkan ke dalam praktik penegakan hukum yang nyata. Hal ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku tindak pidana. Tanpa keseimbangan tersebut, hukum pidana berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya dan dianggap tidak mencerminkan moral masyarakat.¹⁷²

Keadilan dalam konteks hukum pidana juga menekankan fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa mendatang. Hukuman yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku maupun masyarakat luas, sehingga prinsip keadilan tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga proaktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik.¹⁷³

Selain aspek preventif, hukum pidana harus mempertimbangkan dimensi rehabilitatif. Rehabilitasi pelaku menjadi bagian dari keadilan substantif yang bertujuan mengembalikan pelaku agar dapat kembali menjadi anggota produktif

¹⁷¹ Friedman, L. M. (2005). *Legal Systems: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 77.

¹⁷² Soerjono Soekanto, (2019). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 45.

¹⁷³ Satjipto Rahardjo, (2020). *Ilmu Hukum: Normatif, Analitis, dan Empiris*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga membina, menegaskan bahwa keadilan bersifat restoratif dan humanis.¹⁷⁴

Prinsip proporsionalitas menjadi pedoman penting dalam penerapan keadilan pidana. Hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan latar belakang pelaku. Konsep ini memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak berlebihan (*excessive punishment*) maupun terlalu ringan, sehingga tercapai keseimbangan moral dan sosial dalam masyarakat.

Dalam praktik peradilan pidana, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menjadi pilar fundamental. Setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik, harus memperoleh perlakuan hukum yang setara. Asas ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh bersifat diskriminatif, sehingga menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga peradilan.¹⁷⁵

Restorative justice menjadi salah satu pendekatan modern yang menekankan pemulihan kerugian korban, perbaikan hubungan sosial, dan rehabilitasi pelaku. Dengan mempertemukan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, restorative justice menggeser fokus hukum pidana dari semata

¹⁷⁴ Lawrence M. Friedman, (2018). *Legal Culture and Social Development*. New York, Russell Sage Foundation, hlm. 102

¹⁷⁵ Soerjono Soekanto, (2017). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 112.

penghukuman menjadi pemulihan harmoni sosial. Prinsip ini sejalan dengan teori keadilan korektif yang dikemukakan Aristoteles.¹⁷⁶

Selain itu, hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan moral dan sosial masyarakat. Apa yang dianggap adil pada suatu periode tertentu mungkin memerlukan penyesuaian seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial, budaya, dan norma moral. Oleh karena itu, hakim perlu menginterpretasikan hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan moral, bukan semata teks undang-undang.

Aspek kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) juga menjadi salah satu pilar keadilan menurut Gustav Radbruch. Dalam konteks pidana, kemanfaatan ini berarti setiap tindakan hukum harus menghasilkan dampak positif bagi masyarakat, seperti mengurangi kriminalitas, melindungi korban, dan memulihkan ketertiban umum. Tanpa mempertimbangkan kemanfaatan, hukum pidana dapat menjadi formalistik dan kehilangan relevansi sosial.¹⁷⁷

Keadilan dalam hukum pidana juga terkait dengan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak. Kepastian hukum memastikan bahwa perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dijatuhkan jelas, sehingga masyarakat dapat memahami konsekuensi tindakannya. Prinsip ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga legitimasi hukum.

¹⁷⁶ Aristoteles, (2014). *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh Terence Irwin. Indianapolis, Hackett Publishing, hlm. 132

¹⁷⁷ Gustav Radbruch, (2015). *Legal Philosophy*. Oxford, Clarendon Press, hlm. 89.

Secara keseluruhan, prinsip keadilan dalam hukum pidana merupakan nilai dinamis yang mengintegrasikan keadilan distributif, keadilan korektif, proporsionalitas, equality before the law, serta pendekatan restorative justice. Penerapan prinsip ini menuntut kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menilai fakta, konteks sosial, dan dampak perbuatan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substansial bagi semua pihak yang terlibat.

D. Tinjauan Umum Tentang tindak Pidana Pencurian Dalam Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*), pencurian (*sariqah*) merupakan salah satu bentuk tindak pidana (*jarimah*) yang termasuk kategori hudud, yaitu kejahatan yang sanksinya telah ditentukan secara tegas oleh syariat berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadits. Para ulama mendefinisikan *sariqah* sebagai perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, tanpa izin pemiliknya, dengan memenuhi nilai minimal tertentu (*nisab*), dan dilakukan dari tempat penyimpanan yang layak (*hirz*). Menurut Wahbah az-Zuhaili, *sariqah* adalah:

“Mengambil harta yang memiliki nilai ekonomis milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, dari tempat penyimpanan yang aman, tanpa izin dan tanpa hak, dengan tujuan memilikinya.”¹⁷⁸

Definisi ini menunjukkan bahwa pencurian dalam Islam tidak sekadar mengambil barang tanpa izin, tetapi harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat dikategorikan sebagai pencurian yang dikenai sanksi hudud. Unsur “secara sembunyi-sembunyi” menjadi pembeda utama antara pencurian dan bentuk kejahatan lain seperti *ghashab* (perampasan) atau *hirabah* (perampokan) yang dilakukan secara terang-terangan. Dalam pencurian, pelaku berupaya menyembunyikan perbuatannya dari pengetahuan pemilik barang, sehingga aspek *modus operandi* menjadi bagian penting dalam penetapan hukumnya.

Sementara itu, unsur *hîrz* (*tempat penyimpanan yang layak*) menunjukkan bahwa barang yang dicuri harus berada di lokasi yang dianggap aman menurut kebiasaan masyarakat setempat, seperti rumah yang terkunci, lemari besi, atau gudang yang terjaga. Apabila barang diletakkan di tempat terbuka dan mudah diambil, unsur *hîrz* dianggap tidak terpenuhi, sehingga hukuman hudud tidak dapat diberlakukan dan kasusnya masuk ke ranah *ta'zîr*.

Syarat nisab menunjukkan bahwa Islam menempatkan ukuran minimal nilai harta yang dicuri sebagai batas penerapan hudud. Misalnya, menurut Imam al-Syafi'i, nisab pencurian adalah seperempat dinar emas ($\pm 1,06$ gram emas

¹⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 254.

murni).¹⁷⁹ Penetapan nisab ini bertujuan mencegah penerapan hukuman yang sangat berat untuk pelanggaran yang sifatnya sepele. Definisi pencurian dalam fiqh jināyah bersifat spesifik, sistematis, dan berorientasi pada keadilan, berbeda dengan pengertian umum pencurian dalam hukum positif yang biasanya hanya menekankan pada unsur pengambilan barang tanpa izin. Dalam hukum Islam, pencurian tidak dapat dikenakan hudud tanpa terpenuhinya seluruh unsur dan syarat tersebut, sebagai bentuk kehati-hatian syariat agar hukuman yang berat hanya dijatuhkan pada kasus yang benar-benar memenuhi kriteria.¹⁸⁰

Sumber hukum utama yang menetapkan sanksi bagi pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam terdapat dalam Surah Al-Mā'idah ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."¹⁸¹

Ayat ini menjadi dasar hukum hudud bagi jarīmah pencurian (*sariqah*), yang oleh para fuqaha' dipahami sebagai ketentuan wajib selama terpenuhi seluruh

¹⁷⁹ Al-Nawawi, (1997). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 20, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 88.

¹⁸⁰ Ahmad Rofiq, (2015). *Hukum Islam di Indonesia*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, hlm. 214.

¹⁸¹ Departemen Agama RI, (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hlm. 121.

syarat dan rukunnya. Hukuman potong tangan dalam ayat ini tidak dimaksudkan sekadar sebagai bentuk pembalasan (*retributif*), tetapi juga sebagai upaya preventif (mencegah kejahatan sebelum terjadi) dan represif (menghentikan kejahatan yang telah terjadi).

1. Konteks Turunnya Ayat (Asbāb al-Nuzūl)

Menurut riwayat yang dikemukakan oleh Imam al-Tabari dalam *Jāmi' al-Bayān*, ayat ini turun berkenaan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita dari Bani Makhzum pada masa Nabi Muhammad.¹⁸² Peristiwa ini dikenal sebagai *hadits al-Mar'ah al-Makhzumiyyah*, di mana Rasulullah menolak intervensi tokoh Quraisy yang berusaha meringankan hukumannya, sambil bersabda:

"Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya."¹⁸³

Kisah ini menunjukkan bahwa hukum hudud berlaku tanpa memandang status sosial, sehingga mencerminkan asas kesetaraan di hadapan hukum.

2. Penafsiran Ulama

Ibn Kathir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* menjelaskan bahwa kata "*faṭṭa 'ū*" (potonglah) adalah perintah yang bersifat tegas (*wājib*), tetapi pelaksanaannya hanya dilakukan jika syarat-syarat fiqh terpenuhi: adanya

¹⁸² Al-Tabari, (2001). *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr. Juz 6, hlm. 236.

¹⁸³ Muslim bin al-Hajjaj, (1998). *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Kitab al-Hudud, no. 1688.

ḥirz, nilai *nisab* tercapai, tidak ada syubhat (keraguan hukum), dan dilakukan dengan kesadaran penuh.¹⁸⁴

Al-Qurthubi menambahkan bahwa hikmah dari ketentuan ini adalah menjaga *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) yang merupakan salah satu dari *maqāṣid al-syarīʿah*. Menurutnya, penerapan hudud secara konsisten dapat menciptakan rasa aman di masyarakat, menekan angka kejahatan, dan membentuk budaya taat hukum.¹⁸⁵

3. Dimensi Preventif dan Represif

Ayat ini memuat dua dimensi utama:

1. Preventif dengan adanya ancaman hukuman tegas, masyarakat diharapkan enggan melakukan pencurian karena menyadari konsekuensinya.
2. Represif pelaksanaan hukuman potong tangan terhadap pelaku yang terbukti bersalah bertujuan menghentikan tindakan kejahatan tersebut, sekaligus memberi efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat.

4. Penekanan Nilai Keadilan

Walaupun hukuman hudud ini sangat berat, syariat Islam menetapkan batasan ketat agar tidak diterapkan secara sewenang-wenang. Syarat-syarat seperti adanya bukti yang kuat, pengakuan pelaku, nilai nisab, dan ketiadaan keadaan darurat menjadi filter agar hukuman ini hanya

¹⁸⁴ Ibn Kathir, (2005). *Tafsir al-Qurʿan al-ʿAzim*, Kairo: Dar al-Hadits, Juz 2, hlm. 100.

¹⁸⁵ Al-Qurthubi, (2006). *Al-Jāmiʿ li Ahkām al-Qurʿān*, Beirut: Muʿassasah al-Risalah, Juz 6, hlm. 151.

dijatuhkan pada kasus pencurian yang benar-benar serius. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata menghukum, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*), salah satu prinsip mendasar adalah bahwa hukuman hudud, termasuk potong tangan bagi pelaku pencurian, tidak dijatuhkan apabila pencurian dilakukan dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak. Kondisi darurat ini dikenal dengan konsep *darūrah*, yang secara umum diartikan sebagai situasi di mana seseorang berada dalam ancaman bahaya serius terhadap jiwa atau kelangsungan hidupnya, dan tidak ada pilihan lain kecuali melakukan tindakan yang secara hukum normalnya terlarang.¹⁸⁶ Dalil yang mendasari pengecualian ini bersumber dari kaidah fikih:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : "Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang."

Prinsip ini bersumber dari firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 173 yang memberikan keringanan bagi orang yang terpaksa (*ghayra bāghin wa lā ‘ādin*) mengonsumsi makanan yang diharamkan demi menyelamatkan nyawa. Para fuqaha mengqiyaskan prinsip ini pada kasus pencurian, khususnya ketika dilakukan karena kelaparan ekstrem. Imam Malik dan Imam Ahmad

¹⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, Juz 6, hlm. 253.

menegaskan bahwa apabila seseorang mencuri karena terpaksa untuk bertahan hidup, maka hudud gugur dan pelaku dapat dikenakan *ta'zīr* atau bahkan dibebaskan, tergantung situasi.¹⁸⁷ Wahbah az-Zuhaili menambahkan bahwa dalam kasus seperti ini, pemerintah atau masyarakat justru berkewajiban menyediakan bantuan, bukan menghukum.¹⁸⁸

Contoh penerapan prinsip ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau memerintahkan untuk tidak menerapkan potong tangan pada masa *'Ām ar-Ramadah* (tahun paceklik) karena banyak rakyat mencuri makanan untuk bertahan hidup. Keputusan ini menjadi preseden penting dalam fiqh jināyah, yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam untuk menyesuaikan dengan realitas sosial. Dengan demikian, aturan ini bukan sekadar pengecualian teknis, melainkan cerminan aspek kemanusiaan dalam hukum pidana Islam, yang selalu mempertimbangkan niat, kondisi, dan keadilan substantif di samping teks hukum yang ada.

Penerapan hukum hudud di era modern menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum, sosial, maupun politik. Salah satu hambatan terbesar adalah persepsi publik terhadap hukuman seperti potong tangan yang sering dianggap kejam atau tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia internasional. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media global dan pendekatan hukum modern yang cenderung mengedepankan rehabilitasi daripada hukuman fisik.¹⁸⁹

¹⁸⁷ Ibn Qudamah, (1994). *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz 10, hlm. 286.

¹⁸⁸ Wahbah az-Zuhaili, (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 419.

¹⁸⁹ Anwarullah, (2020). *Hudud in the Modern World: Challenges and Misconceptions*, International Journal of Islamic Law, Vol. 12, No. 2, hlm. 77–93.

Padahal, dalam perspektif fiqh, hudud lebih bersifat preventif daripada represif. Hukuman hudud hanya dijatuhkan apabila semua syarat terpenuhi secara ketat—dan dalam praktik sejarah Islam, penerapannya relatif jarang. Barda Nawawi Arief mencatat bahwa filosofi hudud adalah menciptakan *deterrent effect* yang kuat di masyarakat sehingga tindak pidana dapat dicegah sejak dini.

Tantangan lain terletak pada sistem pembuktian.¹⁹⁰ Hukum Islam mensyaratkan bukti yang sangat kuat, baik berupa pengakuan pelaku yang diberikan secara sadar maupun kesaksian dua saksi yang adil. Dalam sistem hukum modern, pembuktian sering kali menggunakan bukti forensik atau teknologi, yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan prosedur klasik hudud.¹⁹¹

Selain itu, ada persoalan pluralisme hukum di banyak negara Muslim, di mana hukum pidana Islam harus berdampingan dengan hukum nasional atau hukum internasional. Beberapa negara seperti Arab Saudi menerapkan hudud secara literal, sementara negara seperti Malaysia, Pakistan, dan Brunei mengadopsi pendekatan selektif atau kombinatif, dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan, politik, dan hubungan internasional.¹⁹²

Sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa penerapan hudud di era modern harus memperhatikan maqāṣid al-syarī'ah

¹⁹⁰ Barda Nawawi Arief, (2010) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: FH Undip Press, hlm. 154.

¹⁹¹ Muhammad Hashim Kamali, (2005). *Principles of Islamic Jurisprudence*, Selangor: Ilmiah Publishers, hlm. 495.

¹⁹² Muhammad Iqbal & Azyumardi Azra, (2008), *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, Singapore: ISEAS, hlm. 212–215.

secara menyeluruh, memastikan keadilan sosial, kesejahteraan, dan akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar, sehingga hudud diterapkan dalam masyarakat yang benar-benar adil dan makmur, bukan dalam kondisi ketimpangan sosial yang tajam.¹⁹³

Dalam hukum pidana Islam, pencegahan kejahatan menempati posisi yang sama pentingnya dengan penindakan. Pencegahan pencurian tidak hanya ditempuh melalui ancaman hukuman *hudud* atau *ta'zīr*, tetapi juga melalui pendidikan akhlak (*tarbiyah akhlaqiyyah*) dan dakwah yang menanamkan nilai kejujuran, amanah, dan integritas sejak dini. Pendidikan ini bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menegaskan bahwa pencurian merupakan tanda lemahnya iman pada saat perbuatan itu dilakukan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad:

لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya : “Tidaklah seseorang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman.”¹⁹⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan hukuman, tetapi juga memerlukan penguatan iman dan kesadaran moral. Ulama kontemporer seperti Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa pembinaan moral memiliki efektivitas jangka panjang yang

¹⁹³ Yusuf al-Qaradawi, (1997). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, hlm. 231.

¹⁹⁴ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Hudūd, Bab Lā Yusrīq al-Sāriq wa Huwa Mu'min, no. 6783; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bab Naqṣ al-Īmān bi al-Ma'āṣi, no. 57.

lebih besar dibanding sekadar penerapan sanksi fisik.¹⁹⁵ Dakwah publik, khutbah Jumat, kajian masyarakat, dan kampanye berbasis nilai Islam dapat membentuk budaya malu (*hayā'*) terhadap perbuatan mencuri, sejalan dengan prinsip *saddu al-dzarā'i* (menutup jalan menuju kemungkaran).

Secara filosofis, hukuman pencurian dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai pembalasan dendam semata, melainkan sebagai mekanisme hukum yang mengandung dimensi spiritual, sosial, dan legal. Dari sisi spiritual, hukuman berfungsi sebagai *kaffārah* (penghapus dosa dunia) bagi pelaku yang bertaubat. Dari sisi sosial, hukuman melindungi hak milik dan mencegah keresahan. Dari sisi hukum, hukuman memberikan kepastian dan keadilan tegas. Imam al-Mawardi menegaskan bahwa *hudud* ditetapkan untuk memelihara ketertiban umum dan mencegah terulangnya kejahatan.¹⁹⁶ Prinsip ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), yang penerapannya selalu mempertimbangkan keadilan (*'adl*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Dengan demikian, pencurian dalam Islam tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan moral dan amanah Allah. Sanksi, baik berupa *hudud* maupun *ta'zīr*, bertujuan untuk menjaga kehormatan harta, mencegah kejahatan, dan memelihara ketertiban sosial. Ahmad Rofiq menegaskan bahwa penerapan hukum pidana Islam harus ditempatkan dalam kerangka pembinaan masyarakat yang adil dan makmur, bukan semata

¹⁹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Jarīmah al-Sariqah wa al-'Uqūbah 'Alayhā* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī), hlm 78.

¹⁹⁶ Abu al-Hasan al-Mawardi, (1994). *al-Aḥkām al-Sultāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm 219.

penegakan sanksi formal.¹⁹⁷ Maka, hukuman pencurian dalam Islam merupakan perpaduan antara norma agama, etika sosial, dan prinsip hukum yang diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, serta mewujudkan keadilan yang menyeluruh (*comprehensive justice*).



¹⁹⁷ Ahmad Rofiq, (2013). *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm 215.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pemidanaan Dalam Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Lingkup Perkarangan Rumah Berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg

1. Uraian Singkat Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg

Terdakwa FDS didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Perbuatan tersebut terjadi pada 23 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di teras depan rumah saksi korban MSK yang beralamat di Perum Depkes Blok C3 No. 9, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Pada waktu masih gelap tersebut, terdakwa memasuki pekarangan rumah korban tanpa izin dan mengambil Barang-barang yang diambil terdakwa meliputi :

- a. 1 ekor burung kenari beserta sangkarnya,
- b. 1 buah helm merk Cargloss warna cokelat muda,
- c. 1 tabung gas LPG 3 kg,

Atas perbuatan tersebut, total kerugian sekitar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

. Seluruh barang tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumahnya untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan ini dilakukan di waktu malam,

di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan tanpa sepengetahuan maupun izin dari pemilik rumah, sehingga memenuhi unsur-unsur pencurian dengan pemberatan.

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/49/VI/Res.1.8/2024/Reskrim. Setelah penangkapan, terdakwa menjalani proses penahanan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan oleh penyidik mulai 6 Juni 2024 hingga 25 Juni 2024. Penahanan kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak 26 Juni 2024 sampai 4 Agustus 2024. Selanjutnya, penahanan berada di bawah kewenangan Penuntut Umum dari 1 Agustus 2024 hingga 20 Agustus 2024. Pada tahap berikutnya, Hakim Pengadilan Negeri menetapkan penahanan terdakwa sejak 8 Agustus 2024 hingga 6 September 2024. Terakhir, Ketua Pengadilan Negeri memberikan perpanjangan masa penahanan dari 7 September 2024 sampai dengan 5 November 2024.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa FDS adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang memiliki unsur-unsur khusus.

- a. Pertama, unsur “mengambil barang sesuatu” mengandung arti bahwa pelaku secara aktif memindahkan atau menguasai barang yang bukan miliknya dari kekuasaan orang lain.

- b. Kedua, unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang tersebut berada dalam hak milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian.
- c. Ketiga, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menunjukkan adanya niat atau tujuan dari pelaku untuk menguasai barang tersebut tanpa hak yang sah menurut hukum.
- d. Keempat, unsur pemberatan berupa “dilakukan di waktu malam” yang menandakan tindak pidana dilakukan pada jam-jam gelap sebelum matahari terbit atau setelah terbenamnya matahari.
- e. Kelima, unsur pemberatan “dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” menunjukkan bahwa tempat terjadinya pencurian memiliki batas fisik yang membedakannya dari area umum, seperti pagar atau tembok.
- f. Terakhir, unsur pemberatan “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” berarti pelaku berada di lokasi kejadian tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik yang sah.

Berdasarkan uraian dakwaan yang diajukan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Artinya, perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg menunjukkan bahwa penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP menekankan unsur pemberatan dalam pencurian. Penetapan unsur pemberatan tidak hanya didasarkan pada waktu kejadian yang malam hari, tetapi juga pada lokasi kejadian yang berada di pekarangan tertutup rumah korban, sehingga menimbulkan ancaman lebih besar terhadap rasa aman masyarakat.

Penerapan pidana terhadap terdakwa FDS memperlihatkan konsistensi antara unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan dengan bukti yang diajukan di persidangan. Barang-barang yang dicuri, termasuk burung kenari, helm, dan tabung gas, merupakan benda berharga dengan nilai ekonomis tertentu, sehingga memenuhi kriteria kerugian materil yang menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana.

Dari perspektif yuridis, majelis hakim telah menegaskan pentingnya niat terdakwa (*mens rea*) untuk memiliki barang secara melawan hukum. Fakta bahwa terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya menegaskan adanya kesengajaan dan perencanaan yang matang, yang memperkuat kualifikasi sebagai pencurian dengan pemberatan.

Selain itu, putusan ini menyoroti aspek kronologi penahanan terdakwa yang dilaksanakan secara bertahap. Penahanan yang dilakukan mulai dari penyidik hingga kewenangan Ketua Pengadilan Negeri mencerminkan prosedur hukum yang mengikuti ketentuan KUHP, sehingga hak-hak terdakwa tetap terjamin dalam proses hukum.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penekanan terhadap waktu malam sebagai unsur pemberatan bukan sekadar formalitas. Waktu kejadian yang gelap meningkatkan risiko bagi korban dan memperkecil kemungkinan intervensi pihak ketiga, sehingga majelis hakim mempertimbangkan faktor ini dalam menentukan berat ringannya pidana.

Putusan ini juga menekankan pentingnya lokasi kejadian, yaitu pekarangan rumah tertutup. Keberadaan pagar, tembok, atau pembatas fisik lainnya menambah dimensi pelanggaran keamanan pribadi, sehingga perbuatan terdakwa bukan sekadar pencurian biasa, melainkan pelanggaran yang lebih serius terhadap hak milik pribadi.

Dari sisi pertimbangan hukum, majelis hakim menggunakan prinsip pembuktian dengan standard *"beyond reasonable doubt"* untuk menilai keterangan saksi korban, bukti barang bukti, dan pengakuan terdakwa. Hal ini menunjukkan penerapan asas legalitas dan kepastian hukum dalam proses pemidanaan.

Aspek yuridis lain yang menjadi pertimbangan adalah karakteristik korban dan barang yang dicuri. Barang-barang tersebut bukan hanya bernilai ekonomi tetapi juga memiliki nilai praktis sehari-hari, sehingga perbuatan terdakwa mengganggu kehidupan normal korban, menimbulkan dampak psikologis dan materiil, yang dijadikan dasar pemberatan pidana.

Selain itu, putusan ini dapat dianalisis dari perspektif hukum preventif. Dengan menjatuhkan pidana yang setimpal, hakim memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi terdakwa dan masyarakat luas. Efek ini

penting untuk menekan terjadinya tindak pidana serupa, khususnya pencurian di lingkungan permukiman.

Keseluruhan uraian yuridis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP bersifat proporsional dan komprehensif. Majelis hakim menyeimbangkan kepentingan perlindungan hak milik korban dengan prinsip keadilan bagi terdakwa, sehingga putusan tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif bagi masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pencurian dengan pemberatan.

B. Pemidanaan Dalam Kasus Tersebut Telah Mencerminkan Prinsip Keadilan

Dalam menilai apakah suatu putusan pengadilan telah mencerminkan prinsip keadilan, perlu digunakan sudut pandang yang komprehensif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melihatnya dari tiga dimensi utama, yaitu keadilan retributif yang menitikberatkan pada pemberian hukuman setimpal sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan melawan hukum, keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial, serta proporsionalitas hukuman yang memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan kondisi pelaku. Melalui ketiga perspektif ini, penilaian terhadap pemidanaan akan menjadi lebih utuh, tidak hanya dari segi kepastian hukum, tetapi juga dari aspek kemanfaatan dan rasa keadilan di masyarakat.

1. Segi Keadilan Retributif

pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan yang setimpal atas perbuatan pelaku. Dalam kasus FDS, ia terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun, yang berarti jauh di bawah ancaman maksimal tersebut.

Pertimbangan hakim ini menunjukkan adanya penilaian yang cermat terhadap kondisi dan latar belakang kasus. Nilai kerugian korban tergolong kecil, yakni Rp700.000, terdiri dari 1 ekor burung kenari beserta sangkarnya, sebuah helm, dan sebuah tabung gas LPG 3 kg. Seluruh barang tersebut berhasil disita kembali dan dikembalikan kepada korban. Selain itu, terdakwa bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, dan menyesalinya di hadapan majelis hakim.

Dari perspektif pembalasan, hukuman 2 tahun ini berupaya memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus memberikan sinyal tegas kepada masyarakat bahwa pencurian dengan pemberatan tetap dipandang serius oleh hukum, meskipun kerugian yang ditimbulkan relatif kecil. Akan tetapi, karena putusan ini jauh di bawah batas maksimal, jelas bahwa hakim tidak semata-mata fokus pada aspek penghukuman, tetapi juga memperhatikan proporsi antara kesalahan dan penderitaan hukum yang harus dijalani terdakwa.

2. Segi Perspektif Keadilan Restoratif

Fokus utama adalah pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial pasca-tindak pidana. Dalam kasus FDS, unsur pemulihan kerugian secara material sudah terpenuhi karena seluruh barang bukti yaitu 1 ekor burung kenari beserta sangkarnya, 1 buah helm merk Cargloss, dan 1 tabung gas LPG 3 kg berhasil diamankan oleh aparat dan dikembalikan kepada korban, Muhammad Sodiq Kunaifi. Nilai kerugian sebesar Rp700.000 yang timbul akibat pencurian tersebut pada akhirnya tidak lagi membebani korban secara ekonomi.

Namun, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam arti yang lebih luas belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan catatan persidangan, tidak terdapat informasi mengenai adanya proses mediasi penal atau pertemuan langsung antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh pihak berwenang. Padahal, mediasi semacam ini bisa menjadi ruang untuk pelaku menyampaikan permintaan maaf secara langsung, korban mengungkapkan dampak emosional yang dirasakan, serta kemungkinan adanya kesepakatan damai yang dapat memperbaiki hubungan sosial di lingkungan tempat tinggal.

Ketiadaan proses ini menyebabkan pemulihan yang terjadi bersifat sepihak yaitu hanya sebatas pengembalian barang tanpa menyentuh dimensi sosial dan psikologis dari keadilan restoratif. Mengingat pelaku dan korban sama-sama berasal dari wilayah Kota Magelang, hubungan sosial di masyarakat kemungkinan akan tetap terpengaruh, meskipun kerugian materiil telah dipulihkan.

3. Segi Proporsionalitas Hukuman

proporsionalitas hukuman, penting melihat keseimbangan antara beratnya perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan. Dalam kasus FDS, unsur pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP memang terpenuhi. Pencurian dilakukan pada waktu dini hari, sekitar pukul 04.30 WIB, saat situasi masih gelap dan korban beserta keluarganya sedang berada di dalam rumah. Perbuatan dilakukan di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan cara membuka gerbang meskipun dalam keadaan tidak terkunci. Modus ini menunjukkan adanya niat dan kehati-hatian pelaku dalam memanfaatkan situasi yang sepi untuk menghindari terdeteksi.

Selain itu, rangkaian tindakan pelaku juga mencerminkan bentuk perencanaan singkat: Fedo memarkir sepeda motor di lokasi strategis, mengambil sebagian barang terlebih dahulu, menyimpannya di ujung perumahan, lalu kembali lagi untuk mengambil barang lainnya. Proses ini menandakan bahwa tindakan tidak dilakukan secara spontan semata, melainkan dengan upaya meminimalkan risiko tertangkap.

Di sisi lain, nilai kerugian yang timbul terbilang kecil sekitar Rp700.000 dan semua barang bukti telah dikembalikan kepada korban. Faktor ini membuat hukuman 2 tahun penjara menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak dapat berargumen bahwa hukuman tersebut terlalu berat untuk kerugian yang relatif kecil, apalagi mengingat pelaku telah menyesali perbuatannya. Namun, pihak lain akan menilai bahwa hukuman tersebut

wajar dan proporsional, mengingat pelaku secara sadar melanggar hukum dengan cara yang memenuhi unsur pemberatan, sehingga ancaman pidana maksimalnya memang jauh lebih tinggi (hingga 7 tahun).

Secara keseluruhan, putusan terhadap Fedo Dira Saputra dapat dikatakan cukup seimbang dalam menimbang aspek pembalasan, pemulihan, dan proporsionalitas. Dari sisi pembalasan, hukuman 2 tahun penjara mampu memberikan efek jera tanpa melampaui batas yang wajar. Dari sisi pemulihan, kerugian materi korban telah sepenuhnya diganti melalui pengembalian barang-barang yang dicuri. Namun, dari sudut pandang keadilan restoratif, masih terdapat ruang yang signifikan untuk memperkuat pendekatan yang berfokus pada perbaikan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Tidak adanya proses mediasi atau dialog langsung membuat pemulihan yang terjadi hanya sebatas materi, sementara aspek psikologis dan sosial, seperti rasa aman korban dan tanggung jawab moral pelaku, belum sepenuhnya terbangun. Dengan penerapan mekanisme restoratif yang lebih komprehensif, putusan semacam ini tidak hanya menghukum, tetapi juga berpotensi mengurangi risiko residivisme dan membangun kembali harmoni dalam masyarakat.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan, Dan Sejauh Mana Faktor-Faktor Tersebut Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Hukum

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa FDS dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, tetapi juga mencakup aspek yang bersifat memberatkan maupun meringankan, termasuk kondisi subjektif terdakwa, dampak perbuatan terhadap masyarakat, serta niat dan perilaku pelaku. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan hukum, khususnya prinsip proporsionalitas dan asas *restorative justice*, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum tetapi juga keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

1. Faktor Pemberat dalam Pertimbangan Putusan Hakim

Dalam mempertimbangkan putusan terhadap Terdakwa FDS, majelis hakim menilai adanya faktor-faktor yang memberatkan. Salah satunya adalah sifat perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Pemberatan ini muncul dari beberapa aspek, pertama, perbuatan pencurian dilakukan pada malam hari, saat kondisi lingkungan relatif sepi dan penerangan terbatas, sehingga potensi bahaya terhadap keamanan lingkungan lebih tinggi. Kedua, tindak pidana dilakukan di pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang menandakan adanya pelanggaran terhadap hak kepemilikan orang lain dalam ruang pribadi, sehingga menimbulkan risiko terhadap ketenangan dan rasa aman warga. Ketiga, terdakwa mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan izin korban, yang menunjukkan niat melawan hukum secara sadar dan terencana. Keempat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan perencanaan singkat, di mana terdakwa kembali beberapa kali ke lokasi untuk mengambil barang, memperlihatkan adanya strategi untuk menghindari tertangkap dan menyelesaikan pencurian secara penuh.

Dari perspektif keadilan hukum, faktor-faktor ini wajar dijadikan pertimbangan untuk pemberatan pidana, karena unsur pemberatan tidak hanya tercantum dalam ketentuan hukum formal, tetapi juga berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat terhadap keamanan lingkungan dan ketertiban umum. Pencurian yang dilakukan pada malam hari di area permukiman berpotensi menimbulkan keresahan publik dan menurunkan rasa aman warga, sehingga penegakan hukum perlu mempertimbangkan aspek ini secara serius. Dengan demikian, tindakan pemberatan yang diperhitungkan dalam putusan tidak hanya menegakkan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan efek preventif bagi masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang.

2. Faktor Meringankan dalam Pertimbangan Putusan Hakim

Majelis hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan terdakwa. Pertama, terdakwa telah menyesali perbuatannya

dan mengakui kesalahan yang dilakukannya di hadapan pengadilan, menunjukkan sikap kooperatif dan kesadaran hukum. Kedua, terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, yang mencerminkan itikad baik dan kesediaan untuk memperbaiki perilaku ke depan. Ketiga, kerugian yang timbul akibat perbuatan terdakwa relatif terbatas, yaitu senilai Rp 700.000,-, sehingga dampak ekonomi terhadap korban tidak bersifat besar. Keempat, terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, sehingga hakim menilai bahwa perilaku terdakwa merupakan pelanggaran pertama yang dapat diperbaiki melalui pembinaan dan efek jera. Faktor-faktor ini dijadikan pertimbangan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana.

3. Pertimbangan Proporsionalitas Hukuman

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim memperhatikan prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan terdakwa, dampak yang ditimbulkan, dan tujuan pemidanaan. Hukuman penjara selama 2 tahun, yang dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dipandang cukup untuk memberikan efek jera kepada terdakwa sekaligus memperhatikan aspek rehabilitatif. Hakim menilai bahwa pidana tersebut tidak berlebihan, karena memperhitungkan faktor pemberatan akibat tindakan malam hari, perencanaan singkat, dan pelanggaran terhadap hak kepemilikan korban, tetapi juga mengakomodasi faktor yang meringankan, seperti penyesalan terdakwa dan janji tidak

mengulangi perbuatan. Dengan demikian, putusan mencerminkan keseimbangan antara aspek pembalasan (retributive justice), perlindungan masyarakat, dan pembinaan terdakwa sesuai dengan prinsip keadilan hukum.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg, dapat disimpulkan bahwa terdakwa FDS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana, yakni pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam, di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar melaksanakan tindakannya dengan perencanaan singkat, yang menimbulkan keresahan bagi korban dan masyarakat.

Pemidanaan yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama dua tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang seimbang. Dari perspektif keadilan retributif, hukuman ini memberikan efek jera bagi terdakwa dan memberi sinyal tegas bahwa pencurian dengan pemberatan tetap dipandang serius, meskipun kerugian yang timbul relatif kecil. Dari sisi keadilan restoratif, pemulihan kerugian materi korban telah tercapai melalui pengembalian barang bukti, meskipun aspek sosial dan psikologis, seperti mediasi antara pelaku dan korban, belum sepenuhnya diterapkan.

Dalam pertimbangan hakim, faktor-faktor pemberat seperti pencurian pada malam hari, perbuatan di pekarangan tertutup, dan niat terdakwa untuk melawan hukum diperhitungkan secara serius untuk melindungi ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara itu, faktor-faktor meringankan, antara lain penyesalan terdakwa, pengakuan kesalahan, janji tidak mengulangi perbuatan, nilai kerugian yang relatif kecil, dan ketiadaan catatan kriminal sebelumnya, diakomodasi untuk memastikan hukuman tetap proporsional.

Kesimpulan dari penelitian ini, putusan ini menunjukkan keseimbangan antara unsur pembalasan (*retributive justice*), pemulihan kerugian korban (*restorative justice*), dan prinsip proporsionalitas hukuman. Hukuman yang dijatuhkan tidak berlebihan, memperhitungkan unsur pemberatan dan faktor meringankan secara proporsional, sehingga putusan ini dapat dianggap adil baik dari perspektif hukum positif maupun keadilan substantif, sekaligus menegaskan peran pengadilan dalam memberikan efek jera sekaligus membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk praktik penegakan hukum dan pengembangan sistem pemidanaan:

1. Penguatan Aspek Restoratif

Perlu diterapkan mekanisme keadilan restoratif yang lebih komprehensif, misalnya melalui mediasi atau pertemuan antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh pihak berwenang. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial, memberikan ruang bagi korban menyampaikan dampak psikologis yang dialami, dan membangun kesadaran moral pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan.

2. Peningkatan Efektivitas Penerapan Faktor Pemberatan

Majelis hakim dapat lebih menekankan aspek pemberatan dalam pertimbangan hukuman ketika tindak pidana dilakukan di waktu malam, di lingkungan permukiman tertutup, dan menimbulkan keresahan masyarakat. Hal ini penting untuk memberikan efek jera yang optimal sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

3. Perimbangan Proporsionalitas Hukuman dengan Kondisi Pelaku dan Dampak Perbuatan


Dalam menentukan pidana, perlu diperhitungkan secara cermat keseimbangan antara beratnya hukuman, tingkat kesalahan pelaku, serta dampak kerugian terhadap korban. Hukuman yang proporsional dapat menegakkan keadilan tanpa membebani pelaku secara berlebihan, terutama bagi tindak pidana dengan nilai kerugian relatif kecil dan pelaku yang menunjukkan penyesalan serta itikad baik.

4. Peningkatan Pendidikan Hukum bagi Masyarakat

Kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman masyarakat tentang hukum pidana, hak kepemilikan, dan konsekuensi pencurian dengan pemberatan. Program edukasi hukum dapat membantu masyarakat lebih sadar hukum dan mencegah terjadinya perbuatan pidana serupa di masa depan.

5. Rekomendasi untuk Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, disarankan untuk terus melengkapi bukti-bukti dan melakukan dokumentasi yang rapi agar proses persidangan dapat berjalan efektif dan mempermudah majelis hakim dalam menilai aspek pemberatan, meringankan, dan proporsionalitas hukuman.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Al-Tabari. (2001). *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz 6. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Kathir. (2005). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 2. Kairo: Dar al-Hadits.

Al-Qurthubi. (2006). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 6. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Hadits

Al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Hudūd, Bab Lā Yusrīq al-Sāriq wa Huwa Mu'min, no. 6783.

Muslim bin al-Hajjaj. (1998). *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Hudud, no. 1688.

Muslim bin al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bab Naqṣ al-Īmān bi al-Ma'āṣī, no. 57.

Buku

Arief, B. N. (2012). *Penegakan hukum dalam perspektif empiris dan normatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arief, B. N. (2013). *Hukum pidana Indonesia: Kajian tentang tindak pidana dan pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Aristoteles. (2009). *Nicomachean ethics* (T. Irwin, Trans.). Hackett Publishing Company. (Original work published ca. 350 B.C.E.)

- Ashworth, A. (2006). *Principles of criminal law* (5th ed.). Oxford University Press.
- Aritonang, R. P. (2017). *Prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Azhari, A. (2021). *Hukum pidana dan restorative justice di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Davis, A. Y. (1983). *Women, race, & class*. Vintage Books.
- Farkhan, M. (2017). *Penerapan hukum restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gunawan, A. (2012). *Pencurian secara bersama-sama dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. (2013). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imanuel, R. P. (2005). *Rehabilitasi sosial dalam penegakan hukum pidana*. Penerbit Cendekia.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *The handbook of restorative justice*. Willan Publishing.
- Kartini, T. (2020). *Keadilan sosial dalam pemidanaan: Perspektif hukum dan moral*. Bandung: Refika Aditama.

- Lembaga Kajian Hukum Universitas Indonesia. (2022). *Kajian pembedaan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Lembaga Kajian Hukum UI.
- L. H. L. (1998). *Prinsip-prinsip hukum internasional dalam hak asasi manusia*. Penerbit Yudhistira.
- Mariam, A. M. (2005). *Hukum pidana Indonesia: Dalam perspektif perundang-undangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- McCulloch, J., & Wilson, R. (2016). *Restorative justice and the law*. Palgrave Macmillan.
- Mulyadi, S. (2009). *Penyidikan dan penyelesaian kasus pencurian di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Muslich, K. (2018). *Hukum pidana dan keadilan sosial: Perspektif pembangunan hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Nozick, R. (1974). *Anarchy, state, and utopia*. Basic Books.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Menegakkan hukum berkeadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rowe, C. (2007). *Aristotle: The Nicomachean ethics*. Oxford University Press.
- Salim, H. (2020). *Teori hukum pidana: Dari positivisme hingga restorative justice*. Bandung: Nusa Media.
- Santosa, B. (2021). *Reformasi hukum pidana Indonesia dan keberpihakan pada kemanusiaan*. Pustaka Ilmu.

- Setiawan, I. (2018). *Hukum pidana Indonesia* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Siahaan, J. (2017). *Pemikiran tentang keadilan dalam hukum pidana*. Penerbit Sinergi.
- Sihombing, L. (2017). *Implementasi hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar sosiologi hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Edisi Revisi). Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2019). *Hukum pidana Indonesia: Suatu tinjauan yuridis dan filosofis*. Penerbit Alumni.
- Sudarto, P. (2006). *Hukum pidana Indonesia: Dasar-dasar hukum pidana dan jenis-jenis kejahatan*. Alumni.
- Susanto, A. (2015). *Pemidanaan dan restorative justice: Pendekatan baru dalam hukum pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto, D. (2015). *Hukum pidana dan keadilan restoratif*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Tarigan, L. (2014). *Penerapan hukum pidana dalam kasus pencurian dengan kekerasan*. Pustaka Belajar.

- von Hirsch, A. (1993). *Censure and sanctions*. Oxford University Press.
- Ward, T., & Maruna, S. (2007). *Rehabilitation: Beyond the risk paradigm*. Routledge.
- Widodo, D. (2018). *Teori hukum: Sebuah pengantar untuk memahami dasar-dasar hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusuf, H. (2015). *Analisis pencurian dalam hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

- International Covenant on Civil and Political Rights. (1966). United Nations Treaty Collection.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia. (2019).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah No. 42/Pid.B/2024/PN Mgg.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hukum Pidana.
- Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg. (2024). Pengadilan Negeri Magelang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal dan Artikel

Bazemore, G., & Umbreit, M. (1995). Rethinking the role of victims in criminal justice: Restorative justice and the role of victims. *Federal Probation*, 59(3), 18–23.

